

**STUDI KOMPARASI
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA
TENTANG PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING IN PERSONS)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : DWI INDAH WILUJENG, SH
NO. POKOK MHS. : 05912015
BKU : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**

**STUDI KOMPARASI
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA
TENTANG PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING IN PERSONS)**

T E S I S



OLEH :

**NAMA MHS. : DWI INDAH WILUJENG, SH
NO. POKOK MHS. : 05912015
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 1 April 2016**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**



**STUDI KOMPARASI
HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA
TENTANG PERDAGANGAN ORANG
(TRAFFICKING IN PERSONS)**

Oleh :

Nama Mhs. : **Dwi Indah Wilujeng, SH**
No. Pokok Mhs. : **05912015**
BKU : **Hukum Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 1 April 2016
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Karena Allah telah berfirman, ‘Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau’.”
(Ibrani 13:5)*

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- Orang tua saya tercinta Almarhum Bapak Supono dan Mama Yohana
- Suami saya Edik Hadiyanto dan anak saya Jethro Gavin Justicio
- Saudara-saudara saya di Perkantas Surakarta
- Teman dan sahabat saya sebagai satu tim kerja di Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dwi Indah Wilujeng, SH
No. Pokok Mahasiswa	: 05912015
BKU	: Hukum Pidana
Program	: Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Filipina tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)” adalah benar-benar hasil penelitian yang saya susun dan tulis sendiri dan bukan merupakan karya orang lain.

Berdasarkan pernyataan ini maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan apabila ditemukan ada pelanggaran dalam etika keilmuan dalam karya saya.

Jakarta, 5 Juni 2016
Penulis

Dwi Indah Wilujeng, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, atas segala karuniaNya, sehingga Tesis dengan judul “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Filipina tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)” ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama menyelesaikan tesis ini, tesis ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu baik dan dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku penguji pada sidang tesis penulis bersama para Dosen Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini.
4. Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku penguji pada saat seminar proposal bersama para Dosen Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan saran untuk proposal tesis ini sehingga bisa disusun lebih lengkap menjadi tesis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Pascasarja Magister Hukum khususnya dosen Bidang Kajian Utama (BKU) Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu pidana.
6. Bapak Gunawan Sri Haryono, selaku kakak dan pemimpin rohani yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan dana, terlebih dukungan doa yang tak terputus untuk keberhasilan penulis.
7. Almarhum Bapak Supono, Mama Yohana, kakak, adik, mertua, ipar dan keponakan-keponakan atas segala dukungan dan doanya.
8. Suami penulis Edik Hadiyanto dan ananda tercinta Jethro Gavin Justicio atas segala motivasi, tenaga, waktu dan doa yang telah dicurahkan.
9. Ibu Nani Zulminarni selaku Direktur Yayasan PEKKA, seluruh tim manajemen dan seluruh staf yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekuranganebih dan membutuhkan

pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pidana Indonesia.

Jakarta, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
BAB II: PERDAGANGAN ORANG	35
A. Perdagangan Orang di dunia Internasional.....	35
1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Dunia Internasional.....	35
2. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Asia Tenggara.....	39
3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang.....	41
4. Faktor Penyebab Perdagangan Orang	46
B. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Indonesia.....	48
C. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Filipina.....	52
BAB III : PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	57
a. Sistem Hukum Indonesia.....	57
b. Asas-asas Hukum Pidana.....	58
c. Pengertian Tindak Pidana.....	69
d. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	62
e. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	62
f. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia.....	71
BAB IV : PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA FILIPINA	81
A. Sistem Hukum Filipina.....	81
B. Asas-asas Hukum Pidana... ..	85
C. Pengertian Hukum Pidana.....	86
D. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	88
E. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	88
F. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Filipina.....	89
BAB V : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA TENTANG PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG	94
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina	94
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364	94
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana	

Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364	98
3. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	103
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	111
5. Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364	106
B. Kekuatan dan Kelemahan dalam Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina	
1. Kekuatan dan Kelemahan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	122
2. Kekuatan dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	124
3. Kekuatan dan Kelemahan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	128
4. Kekuatan dan Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	135
5. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.....	137
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148

ABSTRAK

Dwi Indah Wilujeng. 2016. Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Filipina tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pembimbing (1) Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan (2) Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Kelemahan KUHP dalam mengatasi perdagangan orang mendorong lahirnya undang-undang khusus yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan pemberantasan perdagangan orang lebih komprehensif.

Setelah lebih dari 8 tahun lahirnya UU PTPPO penting untuk melihat apakah undang-undang ini masih relevan dan cukup memadai untuk memberantas tingginya kasus perdagangan orang di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu tesis ini disusun untuk mendapatkan informasi mengenai persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia (UU PTPPO) dan Filipina Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (Republic Act No. 10364), sekaligus menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis dengan teori perbandingan hukum Constantinesco.

Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan bahwa ada persamaan perbedaan sekaligus kekuatan dan kelemahan masing-masing undang-undang tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran agar Indonesia mempertimbangkan untuk memperluas pengertian tindak pidana perdagangan orang, memperluas definisi anak yang menjadi korban, menaikkan ancaman sanksi pidana penjara minimal, dan memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku perdagangan orang bisa diterapkan.

Kata Kunci : perbandingan hukum pidana, perdagangan orang, filipina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, merupakan persoalan serius yang menarik perhatian dunia saat ditemukan fakta bahwa setiap tahun ada ratusan bahkan ribuan¹ perempuan dan anak-anak diperdagangkan di seluruh bagian belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Menurut PBB, perdagangan orang adalah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia setelah perdagangan obat bius dan senjata, dan juga merupakan salah satu perusahaan kriminal atau kejahatan terorganisir yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*)².

Persoalan perdagangan orang bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, mengingat bahwa perdagangan perempuan sebagai bentuk perbudakan pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja di pulau Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Raja mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan apapun yang dikehendakinya termasuk memiliki sejumlah selir. Beberapa orang dari selir tersebut diperoleh raja dari para bangsawan yang menyerahkan anak-anak perempuannya kepada raja sebagai bukti kesetiaan, sebagian lagi diperoleh dari persembahan kerajaan

¹ Donna M. Hughes and Eleanor M. and Oscar M. Carlson Endowed, *The Demand for Victims of Sex Trafficking*, (Rhode Island: Women's Studies Program University of Rhode Island, 2005), hlm. 5

² <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html>, 13 Juli 2015

lain sebagai wujud ikatan diplomatik, dan sebagian lagi diperoleh dari lingkungan kelas bawah yang menyerahkan anak-anak perempuannya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana dan mendapatkan keuntungan ekonomi. Pada masa Sistem Feodal ini keberadaan suatu industri seks yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan ekonomi belum nampak, tetapi telah membangun dasar untuk dimungkinkannya perempuan menjadi barang dagangan untuk memenuhi nafsu laki-laki.³

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke pulau Jawa dari wilayah-wilayah Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang dan diperbudak untuk melayani kebutuhan seks para serdadu Jepang sebagai *Jugun Ianfu*.⁴

Pada era kemerdekaan Indonesia, terlebih di era reformasi yang sangat menghargai hak asasi manusia, masalah perbudakan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum, Indonesia menyatakan bahwa perbudakan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP). Akan tetapi

³ Terence Hull, Endang Sulistyarningsih, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 1997), hlm. 11

⁴ Ibid

kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mempercepat terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melanggengkan perbudakan ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*) atau sering hanya disebut sebagai *trafficking*.

Perdagangan orang terjadi baik di dalam batas-batas wilayah suatu negara maupun lintas batas negara di seluruh dunia. Karena itu tindak pidana perdagangan orang digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*). Menurut Phillip C. Jessup, hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara, seperti yang terjadi dalam kasus perdagangan orang, disebut sebagai hukum transnasional (*transnasional law*).⁵

Menyikapi persoalan *trafficking* yang menjadi persoalan internasional, pada tahun 2000 di Palermo, PBB mengeluarkan Protokol yang dinamakan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sebagai Suplemen Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol yang kemudian terkenal sebagai Protokol Palermo ini untuk pertama kalinya menegaskan pengertian *trafficking* secara komprehensif.

Pada awalnya, istilah *trafficking* pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan perempuan dan anak-anak untuk tujuan prostitusi⁶, lalu berkembang untuk mendeskripsikan perpindahan manusia yang pelakunya

⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 27

⁶ Kelly E. Hyland, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, dalam <http://www.westlaw.com>, akses 2 Januari 2009.

menggunakan cara mempengaruhi, membohongi, menculik, dengan tujuan perbudakan, prostitusi, dan berbagai bentuk eksploitasi manusia lainnya.⁷ Berasal dari kata *traffic* yang artinya *to trade or deal in goods, illicit drugs or other contraband*⁸, *trafficking* diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses bermigrasi ini.⁹

Protokol Palermo kemudian mengurai definisi dari *trafficking* secara lebih rinci, yakni: “ Perekrutan, pengangkutan, perpindahan, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.¹⁰

Istilah *trafficking* kemudian diadaptasikan oleh Indonesia menjadi trafiking. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak secara resmi menyebutkan istilah *trafficking* dalam bahasa Indonesia menjadi trafiking.¹¹

Trafiking disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah pendidikan yang rendah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat dan

⁷ ibid

⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Editor in Chief (2004), hlm. 1534.

⁹ Ruben Achmad, Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia, Makalah, disampaikan pada seminar BKS-PTN Bidang Ilmu Hukum di Pontianak, (5 Oktober 2004), hlm. 1.

¹⁰ UN Convention, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Article 3.*

¹¹ <http://www.institutperempuan.or.id>, akses 20 Januari 2015

sebagainya.¹² Akan tetapi kemiskinan tetap merupakan penyebab utama dari tingginya angka trafiking dan biasanya angka tertinggi korban trafiking berasal dari negara-negara miskin dan berkembang.¹³

Beban ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin berat, di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga bulan September 2014 tercatat sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)¹⁴, dan ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, menggerakkan ratusan, bahkan ribuan pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti program rekrutmen tenaga kerja melalui sejumlah perusahaan jasa tenaga kerja ke luar negeri.¹⁵ Sebagian dari perusahaan jasa tenaga kerja ini baik yang berizin maupun tidak, beroperasi layaknya sindikat perdagangan orang, menjerumuskan para pekerja ke dalam kerja paksa dan berbagai situasi kerja yang kejam.¹⁶

Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia dipetakan sebagai negara sumber, transit, dan tujuan dari para perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seks dan kerja paksa.¹⁷ UNICEF memperkirakan hingga saat ini 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan dalam setiap tahunnya untuk eksploitasi di dalam Indonesia dan ke luar negeri. Dari angka tersebut sebesar 30 persen adalah anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun yang dieksploitasi secara seksual di dalam

¹² http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=40, akses 20 Januari 2015

¹³ Dhurjati Mukherjee, *Human Trafficking : Poverty & Deprivation Main Problems*, dalam <http://www.infa.in>, akses 20 Januari 2015

¹⁴ <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>, akses 21 Januari 2015

¹⁵ <http://www.stoptrafiking.or.id>, akses 21 Januari 2015

¹⁶ Gambaran tentang Indonesia dalam Laporan Departemen Luar Negeri A.S. tahun 2013 tentang Perdagangan Manusia (TIP), dalam <http://humantrafficking.org>, akses 21 Januari 2015

¹⁷ *ibid*

wilayah negara Indonesia (sekitar 21.000 anak).¹⁸ International Organization for Migration (IOM) mencatat antara 2005-2013, IOM Indonesia dibantu lembaga mitranya total telah mendampingi 6.432 korban trafiking²¹.

Selain sebagai negara sumber, Indonesia juga menjadi negara transit bahkan negara tujuan trafiking. Perempuan-perempuan dari Republik Rakyat Cina, Thailand, Hong Kong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dijual ke Indonesia untuk eksploitasi seks, meskipun jumlahnya kecil dibandingkan jumlah warga Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan ini.¹⁹

Tingginya kasus trafiking di Indonesia ini tidak diimbangi dengan instrumen hukum yang memadai. Indonesia hanya memiliki Pasal 297 KUHP telah untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak. Instrumen ini tidak mampu menjawab persoalan perdagangan orang yang ada di masyarakat. Ancaman pidana enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur tidak mewakili rasa keadilan bagi korban kejahatan. Instrumen ini juga dianggap tidak efektif untuk menjerat sindikat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafiking terorganisasi. Selain itu instrument ini juga hanya menjerat pelaku perdagangan perempuan dan anak sedangkan banyak juga ditemui korban perdagangan orang adalah laki-laki dewasa.

Kelemahan KUHP dalam mengatasi perdagangan orang mendorong pemerintah untuk menggagas lahirnya undang-undang khusus untuk memberantas

¹⁸ UNICEF Indonesia, *Overview - Child Protection*, dalam <http://www.humantrafficking.org>, 27 Januari 2015

¹⁹ US Department of State Human Rights Report tahun 2014 dalam <http://www.humantrafficking.org>, akses 27 Januari 2015

trafiking. Melalui proses yang cukup panjang, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) akhirnya disahkan. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang khusus akan mengatasi persoalan perdagangan orang secara lebih komprehensif.

Berdasarkan UU PTPPO ini, definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁰

Sebelum adanya UU PTPPO, data kasus tindak pidana perdagangan orang yang dapat dicatat pada 2005, Bareskrim Polri menangani 43 kasus dan 23 kasus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dalam kurun waktu 2004-2005 sedikitnya 53 tersangka trafiking telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.²¹

Setelah adanya UU PTPPO, polisi dan jaksa mulai menggunakan Undang-Undang ini untuk menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Aksi penegakan hukum ini diutamakan melawan para pelaku trafiking untuk tujuan eksploitasi seksual. Rata-rata hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku trafiking

²⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), pasal 1 (ayat 1)

²¹ <http://www.stoptrafiking.or.id>, akses 27 Januari 2015

adalah 45 bulan.²² Contoh kasus yang dihukum cukup tinggi adalah kasus Narwati (37 tahun) yang divonis 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp 120 juta dengan subsider tiga bulan kurungan terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Medan karena melanggar Pasal 4 UU PTPPO.²³ Setelah adanya UU PTPPO Indonesia berada di peringkat Tier 2, yang artinya belum memenuhi standar minimum tetapi sudah menunjukkan upaya perbaikan yang berarti.²⁴

Lahirnya UU PTPPO tidak kemudian mampu menyelesaikan persoalan perdagangan orang. Harapan masyarakat bahwa UU PTPPO akan mengatasi persoalan perdagangan orang secara lebih komprehensif tidak tercapai. Against Child Trafficking (ACT), suatu jaringan yang terdiri dari 12 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari delapan provinsi yang bekerja untuk perlindungan anak, menyatakan bahwa UU PTPPO masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol dari UU PTPPO adalah tidak adanya definisi mengenai perdagangan anak. Protokol Palermo yang menjadi acuan Pemerintah Indonesia dalam membuat UU PTPPO sebenarnya sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus anak, akan tetapi point-point mengenai perdagangan anak ini belum dimuat dalam UU PTPPO.²⁵ Padahal, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁶

²² http://www.jakarta.usembassy.gov/press_rel/Jun08/TrafickinginPersonIndonesiaHeros, akses 14 Februari 2015

²³ <http://www.antarasumut.com/berita-sumut/hukum-dan-kriminal/pelaku-trafficking-divonis-sembilan-tahun-penjara/>, akses 15 Februari 2015

²⁴ <http://www.humantrafficking.org>, akses 15 Februari 2015

²⁵ Maria Hartiningsih dan Atika Walujani, *Komprehensif, meski Mengandung Kelemahan*, Kompas, Senin, 26 Maret 2007

²⁶ UU PTPPO Masih Banyak Kelemahan. Kompas Jawa Barat, 27 April 2007

Protokol Palermo membuat perbedaan status antara orang dewasa dan anak dalam hal kapasitas legal mereka untuk memberikan atau menerima persetujuan secara sadar (*informed consent*). Menurut protokol ini, ketika anak sudah mengalami proses perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak dengan maksud untuk dieksploitasi, anak yang bersangkutan sudah dianggap sebagai korban perdagangan. Hal inilah yang luput dari UU PTPPO.

Selain persoalan luputnya perdagangan anak dari UU PTPPO, pidana yang diancamkan oleh UU PTPPO juga dipandang kurang memadai karena hanya berkisar antara 3 hingga 15 tahun saja. Penderitaan korban khususnya korban eksploitasi seksual yang akan ditanggung seumur hidup dipandang tidak seimbang dengan hukuman maksimal yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang. Akan tetapi di sisi lain ada beberapa pasal yang dipandang terlalu “keras” sebagaimana dalam Pasal 11 UU PTPPO yang menyatakan orang yang membantu pelaksanaan trafiking dihukum seberat pelaku utama (otak) trafiking. Padahal, banyak kasus memperlihatkan pembantu praktik trafiking juga menjadi korban karena mereka benar-benar tidak tahu jika kegiatan yang mereka lakukan merupakan bagian dari proses trafiking.²⁷

Ketidakpuasan sebagian golongan masyarakat dalam pengaturan mengenai perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, untuk melihat apakah pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia telah

²⁷ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0704/27/Jabar/769.htm> - 51k, akses 15 Februari 2015

tepat ataukah memang benar masih memiliki kelemahan/ kekurangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa salah satu manfaat perbandingan hukum adalah dapat memberi bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas suatu masyarakat²⁸.

Pada penelitian ini penulis memilih untuk melakukan perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan sejenis yang akan dilakukan terhadap hukum pidana Filipina. Pemilihan Filipina sebagai negara pembanding disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu :

Pertama, Filipina merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki undang-undang khusus untuk memberantas perdagangan orang²⁹ yang mengacu pada Protokol Palermo. Pada 24 Oktober 2001, Pemerintah Filipina meratifikasi Protokol Palermo.³⁰ Satu tahun tujuh bulan setelah ratifikasi tersebut, Kongres Filipina mengesahkan Republic Act (RA) No. 9208 yang kemudian dikenal sebagai *The Trafficking in Person Act of 2003 (Anti Trafficking Act)*. Undang-Undang ini berlaku efektif di Filipina sejak 19 Juni 2003.³¹ Definisi trafiking dan unsur-unsur tindak pidana trafiking sama dengan Protokol Palermo. Bahkan pada tahun 2012, RA 9208 kemudian direvisi dan diperluas menjadi Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 18

²⁹ *Anti Trafficking in Persons Act: Fighting The Risks of The Migration Phenomenon*, dalam Jurnal KASAMA, Vol. 17 No. 4 / October–November–December 2003 / Solidarity Philippines Australia Network, hlm. 1

³⁰ Rowena V Guanzon and Charmaine M Calalang, *The Anti-Trafficking in Persons Act of 2003: Issues and Problems*, dalam <http://www.bingguanzon.com>, akses 30 Januari 2015

³¹ *ibid*

Kedua, sebagaimana dikatakan oleh Zweigert dan Kotz bahwa perbandingan hukum adalah perbandingan jiwa dan gaya dari sistem hukum atau lembaga hukum yang berbeda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda³². Filipina memiliki sistem hukum yang sedikit berbeda dengan Indonesia, dimana sistem hukumnya merupakan perpaduan dari Civil Law (Spanyol), Common Law (Anglo-American), Muslim (Islamic) Law dan Hukum Adat³³. Perpaduan ini sangat unik dan akan menjadi menarik untuk diperbandingkan.

Ketiga, mengingat bahwa faktor kemiskinan merupakan penyebab utama tingginya angka trafiking di negara-negara dunia ketiga, maka kondisi ekonomi Filipina yang tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi Indonesia menjadi alasan logis untuk membandingkan keduanya.³⁴

Keempat, tidak jauh berbeda dengan Indonesia, Filipina juga dipetakan sebagai negara sumber, transit dan tujuan untuk perdagangan orang.³⁵ Para laki-laki, perempuan dewasa dan anak-anak diperdagangkan sebagai pekerja paksa dan eksploitasi seksual³⁶ ke Saudi Arabia, Kuwait, Emirates Arab, Qatar, Bahrain, Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Afrika Selatan, Amerika Utara dan

³² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 10

³³ Milagros Santos-Ong, *Philippine Legal Research*, dalam <http://GlobaLex.com>, akses 17 September 2015

³⁴ Ekonom Bank Dunia, DR. Vivi Alat menyatakan bahwa dengan metode garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (purchasing power parity) US\$ 1 dan US\$ 2, tingkat kemiskinan PPP US\$ 1 Indonesia adalah 8 persen sedikit di bawah Filipina yaitu 9,6 persen, selengkapnya lihat di <http://www.kompasiana.com/ridwan78/disparitas-angka-kemiskinan>, akses 15 Februari 2015

³⁵ US Department of State Human Rights Report 2014 dalam <http://www.humantrafficking.org>, akses 22 September 2015

³⁶ US Department of State Trafficking in Persons Report 2014 dalam <http://www.humantrafficking.org>, akses 22 September 2015

Eropa. Pemerintah Filipina dan LSM yang bekerja di Filipina memperkirakan hingga tahun 2007 angka perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sekitar 300.000 hingga 400.000.³⁷

Selain sebagai negara asal Filipina juga menjadi negara transit perdagangan orang dari China³⁸, menjadi negara tujuan dari perdagangan orang dari China, Korea Selatan, Jepang dan Rusia untuk eksploitasi seksual. Pada tahun 2003, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP) di 12 wilayah Filipina merekam 6.298 kasus trafiking terhadap perempuan dan anak-anak yang digunakan untuk eksploitasi seks.³⁹ Khusus pada tahun 2014 saja The Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) mengidentifikasi setidaknya 1.089 korban, kebanyakan perempuan dan anak-anak.⁴⁰

Meskipun sama-sama mengadopsi Protokol Palermo dalam pengaturan trafiking, namun terdapat beberapa perbedaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina mengenai pengaturan perdagangan orang. Selain perbedaan mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dan ancaman sanksi pidana, juga terdapat perbedaan dalam point-point perlindungan korban.

Persamaan maupun perbedaan-perbedaan tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan Filipina, dengan harapan dapat

³⁷ US Department of State Human Rights Report 2014 dalam <http://www.humantrafficking.org>, akses 22 September 2015

³⁸ US Department of State Human Rights Report 2014 dalam <http://www.humantrafficking.org>, akses 22 September 2015

³⁹ Enriquez, Calalang, Belarmino, *Trade in Women and Children*, The Asia Foundation, 2003, dalam <http://www.bingguanzon.com>, akses 15 Januari 2015

⁴⁰ US Department of State Human Rights Report 2015 dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243514.htm>, akses 2 April 2016

mengembangkan hukum pidana Indonesia sehingga kepentingan korban perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dapat dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina mengatur tentang unsur pidana, sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam persoalan perdagangan orang? Apa persamaan dan perbedaan masing-masing?
2. Apa kekuatan dan kelemahan masing-masing antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Filipina dalam pengaturan tentang perdagangan orang?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi pada masalah perbandingan hukum pidana terhadap korban manusia yang ada dalam undang-undang Indonesia dan Filipina yang mengatur tentang perdagangan orang.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan informasi mengenai persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina.

2. Menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing antara pengaturan tentang perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia dan Filipina, sehingga bisa menjadi masukan terhadap perkembangan Hukum Pidana Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

a. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan S2 (Strata 2) pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

F. Kerangka Teoritis

F.1. Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan Hukum Pidana merupakan salah satu kegiatan penelitian yang digunakan untuk mencapai perkembangan hukum.⁴¹ Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum (*comparative legal studies*) sendiri merupakan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 51

ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, studi perbandingan sistem hukum baru tampak pada abad ke-19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Pendalaman secara *intense* terhadap disiplin ilmu ini berawal dari Eropa yang dipelopori oleh Montesquieu (Prancis), Mansfield (Inggris), dan Von Feuerbach, Thibaut dan Gans (Jerman). Secara kelembagaan kemudian muncul beberapa institusi yang *concern* dalam pengembangan *comparative legal studies*, yaitu Institute Perbandingan Hukum di *College de France* pada tahun 1832 dan yang kemudian disusul Institute Perbandingan Hukum di University of Paris.⁴²

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya "*Comparative Law*" mengemukakan *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum, dan merupakan teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.⁴³

Konrad Zweigert dan Kurt Siehr berpendapat bahwa perbandingan hukum modern menggunakan metode yang kritis, realistik dan tidak dogmatis. Berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Dengan demikian, perbandingan hukum tidak bertitiktolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu

⁴² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 1

⁴³ *Ibid*; hlm. 4

mencari identitas dari fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problem sosial yang sama.⁴⁴

Black's Law Dictionary mengemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* adalah “ *The scholarly study of the similarities and differences between the legal systems of different jurisdictions, such as between civil-law and common-law*” (studi mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara sistem hukum yang berbeda yuridiksi, seperti antara civil law dan common law)⁴⁵

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sendiri merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Adapun yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum (struktur, substansi, dan budaya hukum) sebagai titik tolak perbandingan. Perbandingan dapat dilakukan terhadap

⁴⁴ Ibid; hlm. 11-12

⁴⁵ Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition (St. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 858

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 13-15

masing-masing unsur atau secara kumulatif terhadap semuanya.⁴⁷ Artinya, perbandingan hukum dapat dilakukan hanya dengan bertitik tolak pada substansi hukumnya saja.⁴⁸

Andi Hamzah menyatakan bahwa jika kita melakukan perbandingan hukum pidana, maka semestinya kita menjelaskan tentang apa persamaan dan perbedaan antara keduanya. Selain itu, sebaiknya perbandingan tersebut dilakukan tidak hanya pada asas-asasnya saja tetapi juga tentang perumusan deliknya atau bagian khususnya.⁴⁹

Constantinesco mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase⁵⁰:

a. Pada fase pertama:

- Mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya.
- Mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hierarki sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan.

b. Pada fase kedua:

- Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan yang berarti mengintegrasikan konsep-konsep itu kedalam tata hukum mereka sendiri,

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 11

⁴⁸ Ibid; hlm. 21

⁴⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, ctk. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.4

⁵⁰ Ibid; hlm. 9

dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

c. Pada fase ketiga:

- Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan).
- Fase ketiga ini merupakan fase yang agak rumit dimana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini adalah melakukan deskripsi, analisis dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria : bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.

F.2. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵¹

W. L. G. Lemaire menyatakan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵² Atau bisa dikatakan sesungguhnya yang dibahas dalam Hukum Pidana adalah : Perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana.

F.3. Hukum Pidana Indonesia

Sistem Hukum Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental atau Civil Law, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam,

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 1

⁵² P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ctk. Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Berdasarkan isinya, hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum sipil (privat) dan hukum publik.⁵³ Hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun menurut suatu sistem yang tertentu dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam KUHP, hal mana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dari buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.⁵⁴

KUHP terdiri atas tiga buku. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*algemene leerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana atau *strafbare feiten*),

⁵³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 75

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, (Jakarta: RinekaCipta, 2000), hlm 16

baik yang disebutkan dalam Buku II dan Buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *misdriven* atau kejahatan. Sedangkan Buku III menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan *overtredingen* atau pelanggaran.⁵⁵

Jenis pidana yang ada dalam KUHP adalah :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

F.4. Hukum Pidana Filipina

Sistem hukum Filipina merupakan sistem hukum yang unik dikarenakan sistem hukumnya terdiri dari Civil Law (Spanyol), Common Law (Anglo-American), Muslim (Islamic) Law dan Hukum Adat⁵⁶. Kodifikasi adalah yang utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law. Spanyol adalah

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 4

⁵⁶ Milagros Santos-Ong, *Philippine Legal Research*, dalam <http://GloboLex.com>, akses 17 September 2008

sebuah Negara yang menganut Civil Law, memperkenalkan praktek kodifikasi pada Filipina sebagai Negara yang dijajahnya. Saat itu Kitab undang-undang yang diterapkan oleh Spanyol di Filipina adalah Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Praktek Kodifikasi tetap digunakan selama periode pendudukan Amerika meskipun Amerika adalah Negara yang menggunakan Common Law.⁵⁷

Ada dua sumber utama hukum di Filipina⁵⁸, yaitu :

1. Undang-undang, yang merupakan hukum tertulis sebagai produk kebijakan dari legislatif. Undang-undang dibuat atau ditulis sesuai dengan format atau hukum yang dibuat oleh Kongres. Secara umum ada 2 tipe Undang-undang yaitu Konstitusi dan Undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Hal ini juga mencakup; perjanjian-perjanjian, undang-undang, kebijakan tertulis legislatif, piagam daerah, peraturan daerah, peraturan-peraturan pengadilan dan peraturan presiden.
2. Yurisprudensi, adalah putusan-putusan kasus terdahulu atau opini tertulis yang dibuat oleh pengadilan atau orang-orang yang menjalankan fungsi peradilan. Yang termasuk dalam yurisprudensi adalah semua peraturan yang dihasilkan badan administratif dan legislatif semisal keputusan-keputusan yang dibuat oleh Presiden atau Senat atau Kantor Pengadilan Pemilihan Umum. Untuk warga Negara yang beragama Islam (muslim), sumber utama hukum adalah Shariah (Al Quran), Sunnaqh, Ijma dan Qiyas.

⁵⁷ <http://wikipedia.com>, akses 17 September 2014

⁵⁸ Milagros Santos-Ong, *Philippine Legal Research*, dalam <http://GlobaLex.com>, akses 17 September 2014

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Filipina yang berlaku saat ini adalah Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Filipina – Revised Penal Code (RPC). Kitab ini disahkan pada tahun 1930 dan diberlakukan efektif sejak 1 Januari 1932.⁵⁹ Perubahan tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu Buku Pertama berisi Ketentuan Umum untuk pelaksanaan hukum dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Buku ini mendefinisikan tentang tindak pidana kejahatan dan keadaan tidak cakap melakukan tindak pidana, alasan pembeda dan alasan pemaaf, mengurangi atau memperburuk pertanggungjawaban pidana, dan mendefinisikan klasifikasi, masa waktu ancaman sanksi pidana dan akibat dari saksi pidana.⁶⁰

Buku kedua mendefinisikan kejahatan secara spesifik dan ancaman pidana terhadap masing-masing kejahatan tersebut. Kejahatan diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap keamanan negara (seperti pengkhiatan, mata-mata dan pembajakan), kejahatan terhadap hukum fundamental negara (pemberontakan, kudeta, penghasutan dan pembangkangan publik), kejahatan terhadap kepentingan publik (pemalsuan uang dan pemalsuan dokumen), kejahatan asusila, kejahatan yang dilakukan pegawai pemerintah, kejahatan terhadap perorangan (pembunuhan, penganiayaan, perkosaan), kejahatan terhadap keamanan (penculikan), kejahatan terhadap barang-barang (pencurian), dan lainnya. Kejahatan yang disebabkan kelalaian juga diatur dalam Perubahan KUHP tersebut. RPC ini merupakan pelengkap undang-undang khusus, jadi mirip dengan ketentuan Pasal 103 KUHP Indonesia.⁶¹

⁵⁹ <http://www.wikipedia.com/philippinelegalcode>, akses 22 September 2014

⁶⁰ Andi Hamzah, *KUHP Filipina sebagai Perbandingan*, ctk. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 37

⁶¹ Ibid

Pada Titel Pendahuluan, diatur tentang berlakunya RPC. Sebagaimana berlakunya KUHP Indonesia, maka dalam RPC juga menganut asas teritorialitas dan personalitas. Pada Titel Tiga diatur tentang asas legalitas dan menyatakan bahwa hukum pidana berlaku surut sepanjang menguntungkan terdakwa. Ditentukan pula dalam RPC bahwa kitab ini merupakan pelengkap undang-undang khusus yang mengatur hukum pidana di Filipina.

Diperinci bahwa delik (peristiwa/ tindak pidana) tetap dianggap terjadi meskipun akibat suatu perbuatan lain daripada yang dimaksud. Kejahatan dibagi atas kejahatan berat, cukup berat dan ringan. Perbedaan terjadi dalam hal pidananya, yaitu pidana mati dan yang menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kejahatan berat, pidana koreksi dan penahanan ringan (*arresto menor*) bagi kejahatan cukup berat, dan pidana denda bagi kejahatan ringan.

Jenis-jenis pidana Filipina sangat berbeda dengan jenis pidana Indonesia. Jenis pidana dalam RPC dibagi atas :⁶²

1. Pidana mati
2. Pidana afliktif (dapat disejajarkan pidana pokok yang berat) :
 - a. *Reclusion perpetua* (pengasingan tetap/ pidana seumur hidup)
 - b. *Reclusion temporal* (pengasingan sementara)
 - c. Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara
 - d. Diskualifikasi khusus secara tetap atau sementara
 - e. *Prison mayor* (pidana penjara berat)
3. Pidana yang bersifat koreksi (*correctional penalties*) :

⁶² Ibid; hlm. 39-41

- a. *Prison correctional* (penjara koreksi)
 - b. *Arresto mayor* (pidana penahanan berat)
 - c. *Suspension* (skorsing)
 - d. *Destierro* (pidana tidak boleh memasuki suatu tempat, menurut radius tertentu)
4. Pidana ringan :
- a. *Arresto menor* (pidana penahanan ringan)
 - b. *Public censure* (pencelaan di muka umum)
5. Pidana yang umumnya menyertai pidana tersebut terdahulu :
- a. Pidana denda
 - b. Kewajiban memelihara ketertiban/ perdamaian
6. Pidana tambahan :
- a. Diskualifikasi mutlak secara tetap atau sementara
 - b. Diskualifikasi khusus secara tetap atau sementara
 - c. Skorsing dari jabatan pemerintahan, hak memilih dan dipilih, profesi atau panggilan (untuk menduduki suatu profesi)
 - d. Larangan perdata (*civil interdiction*)
 - e. Ganti kerugian
 - f. Penyitaan instrumen-instrumen dan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan/ pelanggaran
 - g. Pembayaran biaya perkara

Meskipun banyak perbedaan dengan jenis pidana Indonesia, namun pada prakteknya banyak persamaan yaitu pidana penjara, denda, pencabutan hak dan

sebagainya. Pada ketentuan pidana pengasingan tetap, akan diampuni setelah melewati masa 30 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Berakhirnya pertanggungjawaban pidana disebutkan dalam Titel Empat RPC yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana berakhir apabila :

1. Meninggalnya terpidana
2. Dijalankannya pidana
3. Dengan amnesti
4. Dengan pengampunan mutlak
5. Dengan penentuan kejahatan
6. Dengan penentuan pidana
7. Dengan kawinnya perempuan yang diserang

F.5. Perdagangan Orang (Trafficking in Persons)

Istilah perdagangan orang pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan perempuan dan anak-anak untuk tujuan prostitusi baik dalam wilayah suatu negara maupun lintas batas negara. Istilah ini kemudian berkembang menjadi perpindahan manusia yang pelakunya menggunakan cara mempengaruhi, membohongi, menculik, dengan tujuan perbudakan, prostitusi, dan berbagai bentuk eksploitasi manusia yang lainnya⁶³.

Pada tahun 2000 di Palermo, PBB mengeluarkan Protokol yang dinamakan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, sebagai Suplemen Konvensi Melawan

⁶³ Kelly E. Hyland, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, dalam <http://www.westlaw.com>, akses 2 Januari 2015

Kejahatan Terorganisir Transnasional. Protokol yang kemudian terkenal sebagai Protokol Palermo ini untuk pertama kalinya menegaskan perdagangan orang secara komprehensif dan memberi pengertian perdagangan orang secara formal sebagai acuan Negara-negara anggota PBB.

Pengertian *Trafficking* dalam Pasal 3 ayat (a) Protokol ini adalah sebagai berikut:

“Trafficking in person shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of person, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”;

Berdasarkan pengertian Protokol, maka kejahatan perdagangan orang mengandung anasir sebagai berikut:

(1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni:

- a. perekrutan (*recruitment*);
- b. pengangkutan (*transportation*);
- c. pemindahan (*transfer*);
- d. melabuhkan (*harbouring*);
- e. menerima (*receipt*).

(2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni:

- a. penggunaan ancaman (*use of force*) atau;
- b. penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*);

- c. penculikan;
- d. penipuan;
- e. kecurangan;
- f. penyalahgunaan kekuasaan;
- g. kedudukan beresiko/ rawan (*a position of vulnerability*);
- h. memberi/ menerima pembayaran;

(3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia, yakni:

- a. Eksploitasi prostitusi,
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
- d. Perbudakan;
- e. Praktek serupa perbudakan;
- f. Perhambaan;
- g. Peralihan organ (*removal organ*);
- h. Dengan atau tanpa persetujuan orang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan data sekunder.

a. Bahan Penelitian

Bahan atau materi penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi :

a.1. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Filipina - Revised Penal Code (RPC)
4. Filipina Anti Trafficking of Persons Act of 2003 (Republic Act No. 9208)
5. Filipina Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (Republic Act No. 10364)

a.2. Bahan Hukum Sekunder

1. Hasil karya dari kalangan hukum.
2. Hasil-hasil Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

a.3. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris - Indonesia
4. Artikel dan laporan dari media massa.
5. Bahan-bahan yang ada di internet.

b. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu

dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

c. Metode Pendekatan

Doktriner, yuridis normatif, yakni mendekati permasalahan dari aspek norma hukum yang diimplementasikan dalam tatanan normatif. Selanjutnya, dilihat fakta-fakta normatif tersebut sebagai fakta hukum.

d. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dianalisis dengan teori perbandingan hukum Constantinesco⁶⁴, yang akan dibagi menjadi 3 fase :

1. Mempelajari konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber aslinya.
2. Memahami konsep yang diperbandingkan dengan mengintegrasikan ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

⁶⁴ Ibid; hlm. 9

3. Menempatkan secara berdampingan konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.

Selain menggunakan teori perbandingan hukum Constantinesco maka penelitian akan menggunakan Protokol Palermo untuk mempertajam hasil analisis. Setelah dianalisis kemudian ditarik pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini merumuskan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab, kemudian bab-bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERDAGANGAN ORANG

D. Perdagangan Orang di Dunia Internasional

5. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Dunia Internasional
6. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Asia Tenggara
7. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang
8. Faktor Penyebab Perdagangan Orang

E. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Indonesia

F. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Filipina

BAB III : PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

g. Sistem Hukum Indonesia

- h. Asas-asas Hukum Pidana
- i. Pengertian Tindak Pidana
- j. Unsur-unsur Tindak Pidana
- k. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana
- l. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia

BAB IV : PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA FILIPINA

- G. Sistem Hukum Filipina
- H. Asas-asas Hukum Pidana
- I. Pengertian Hukum Pidana
- J. Unsur-unsur Tindak Pidana
- K. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana
- L. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Filipina

BAB V : PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA TENTANG PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG

C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina

- 6. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

7. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
8. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
9. Pertanggungjawaban Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
10. Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

D. Kekuatan dan Kelemahan dalam Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina

6. Kekuatan dan Kelemahan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
7. Kekuatan dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

8. Kekuatan dan Kelemahan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
9. Kekuatan dan Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364
10. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

BAB VI : PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PERDAGANGAN ORANG

A. Perdagangan Orang di Dunia Internasional

1. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Dunia Internasional

Menurut PBB, bisnis perdagangan orang adalah perusahaan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia setelah perdagangan obat bius dan senjata. Keuntungan dari perdagangan orang ini menghasilkan sekitar 36 Milyar USD setahun.⁶⁵ Perdagangan Orang juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*). Keuntungan-keuntungan dari perdagangan orang menjadi sumber dana bagi kegiatan kriminal lainnya.

Tidak ada negara yang kebal terhadap Perdagangan Orang. Setiap tahunnya, diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional (beberapa organisasi internasional dan organisasi swadaya masyarakat mengeluarkan angka yang jauh lebih tinggi)⁶⁶, dan lebih dari setengahnya adalah untuk tujuan eksploitasi seksual⁶⁷. Angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban perdagangan Orang di dalam berbagai negara.

Berjuta-juta korban diperdagangkan lintas negara maupun di dalam negaranya sendiri. Didorong oleh unsur-unsur kriminal, penderitaan ekonomi, pemerintahan yang korup, kekacauan sosial, ketidakstabilan politik, bencana alam, dan konflik bersenjata, perbudakan abad 21 menjawab kebutuhan dunia

⁶⁵ Pidato Presiden Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB New York 14 Juli 2014 dalam <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48271#.WNCnOm-GPIU>, akses 17 September 2015

⁶⁶ Laporan Perdagangan Manusia, Deplu AS, akses 14 Juni 2015

⁶⁷ Lihat *Report ADB* yang menyatakan paling tidak sebanyak satu hingga dua juta jiwa diestimasi telah diperjual-belikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang berasal dari negara miskin 150.000 dari Negara Asia Barat dan 225.000 dari Negara Asia Tenggara

akan tenaga kerja yang murah dan rentan. Selain itu, keuntungan yang didapat dari Perdagangan Orang digunakan mendanai sindikat kejahatan internasional, membantu perkembangan pemerintah yang korup, dan meruntuhkan peranan hukum.

Perdagangan Orang dikenal dengan istilah *Trafficking* berasal dari kata *traffic*. *Traffic* dalam Edisi kedelapan Black's Law Dictionary adalah *to trade or deal in goods, illicit drugs or other contraband*.⁶⁸ Awalnya digunakan untuk menyebut suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses berimigrasi ini.⁶⁹

Pada Sidang Umum 1995, Sekretaris Jendral PBB dalam laporannya menfokuskan pengertian perdagangan perempuan pada kegiatan untuk tujuan prostitusi dengan memasukkan aspek lain yaitu kerja paksa dan penipuan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 sub-paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Orang Palermo (*The Palermo Trafficking Protocol*) (2000), mengurai definisi dari perdagangan orang secara lebih rinci, yakni: sub (a):

” Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

⁶⁸ Bryan A. Garner, Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul, MN: Thomson West Group, 2004), hlm. 1534

⁶⁹ Ruben Achmad, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang*, Makalah, disampaikan pada seminar BKS-PTN Bidang Ilmu Hukum di Pontianak, 5 Oktober 2004, hlm. 1

Pada sub paragraf (c) dijelaskan, “Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap memperdagangkan orang bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara yang disebutkan dalam sub paragraf (a) Pasal ini”.

Protokol tersebut memuat definisi *trafficking* yang cukup komprehensif, yaitu sebagai “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi”.

Menurut Rheny Wahyuni Pulungan, eksploitasi yang menjadi tujuan dari segala bentuk perdagangan orang setidaknya-tidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.⁷⁰

Menurutnya, unsur-unsur perdagangan anak meliputi:

1. Adanya proses rekrutmen dan pemindahan orang;
2. Berlakunya cara-cara pemaksaan;
3. Termasuk ancaman akan terjadinya pemaksaan atau kekerasan, penipuan atau;
4. Penyalahgunaan kekuasaan;

⁷⁰ Rheny Wahyuni Pulungan, *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Makalah, disampaikan dalam Semiloka Strategi Penanggulangan kejahatan Lintas Batas, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 5-6 Oktober 2004, hlm. 5.

5. Adanya tujuan akhir yang bersifat eksploitatif.

Adapun tujuan akhir yang bersifat eksploitatif itu dapat berupa:⁷¹

1. Prostitusi atau tujuan seksual;
2. Pekerja Rumah Tangga (PRT);
3. Prostitusi dan pornografi;
4. Pekerja jermal (pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan);
5. Pengemis;
6. Adopsi di daerah-daerah konflik;
7. Perkawinan;
8. Perdagangan obat/drug;
9. Buruh perkebunan;
10. Eksploitasi seksual oleh Pedofil.

Pada tahun 2000, Kongres dan Presiden AS mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang atau dikenal dengan istilah TVPA (Trafficking Victims Protection Act) tahun 2000 (22 U.S.C 7101 and the next pages). TVPA kemudian direvisi pada tahun 2003 (Public Law 108-193). TVPA mencoba untuk memerangi Perdagangan Orang dengan menghukum para pelaku perdagangan, melindungi para korban, dan memobilisasi badan-badan pemerintah AS untuk meningkatkan kampanye anti Perdagangan Orang di seluruh dunia. TVPA, setelah revisi, memuat mandat-mandat penting untuk Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Dinas Kesehatan dan Kemanusiaan, dan Badan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 5

Perkembangan Internasional AS untuk menyusun laporan tentang perdagangan orang atau TIP (Trafficking in Persons) Report negara-negara di dunia.

Laporan ini diamanatkan oleh TVPA dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dunia dan mendorong pemerintah asing untuk mengambil tindakan-tindakan efektif guna melawan Perdagangan Orang. Setiap tahun TIP membuat rangking Negara-negara dalam 4 tingkat (tier) yang disesuaikan dengan kondisi Negara-negara tersebut dalam menegakkan undang-undang tentang perdagangan orang di negara mereka masing-masing. Tingkat 1 merupakan ranking tertinggi.

2. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Asia Tenggara

Asia Tenggara saat ini menghadapi persoalan perdagangan orang yang massif. Sebuah laporan oleh Heritage Foundation mengatakan bahwa ASEAN harus memainkan peran yang lebih signifikan dalam mencegah perdagangan manusia di kawasan ini "dengan mendorong intelijen regional dan berbagi informasi dan mengadakan latihan penegakan hukum bersama yang menargetkan kegiatan kriminal, termasuk perdagangan orang, perdagangan narkoba, dan pencucian uang⁷² menunjukkan betapa seriusnya persoalan perdagangan orang di Negara-negara Asia Tenggara.

Secara umum Negara-negara anggota ASEAN (kecuali Brunei Darussalam dan Singapura) telah menandatangani Protokol Palermo. Namun Filipina

⁷² A report by the Heritage Foundation dalam <http://www.heritage.org/research/reports/2015/02/combating-human-trafficking-in-asia-requires-us-leadership>

merupakan Negara pertama di ASEAN yang memiliki undang-undang Anti Perdagangan Orang⁷³.

Berikut adalah daftar Negara-negara ASEAN yang telah memiliki undang-undang Anti Perdagangan Orang:

- Filipina : Anti-Trafficking in Persons Act, terbit 22 Juli 2002
- Brunei : The Trafficking and Smuggling Persons Order, terbit 22 Desember 2004
- Myanmar : The Anti-Trafficking In Persons Law, terbit 13 September 2005
- Indonesia : The Eradication of the Criminal Act of Trafficking in person, terbit 19 April 2007)
- Malaysia : Anti-Trafficking in Persons Act, terbit 18 Juli 2007
- Kamboja : The Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation, terbit 18 January 2008
- Thailand : The Anti-Trafficking In Persons Act, B.E. 2551, terbit 30 Januari 2008
- Vietnam : Anti Human Trafficking Law, efektif berlaku 1 Januari 2012 dengan National Plan of Action on Human Trafficking (2011-2015)
- Singapura : Prevention of Human Trafficking Act 2014
- Laos : Hingga sekarang belum mempunyai undang-undang anti perdagangan orang, namun saat ini Laos mengalami perkembangan positif karena telah menyusun Laporan Trafficking in Persons (TIP).

⁷³ <http://www.rappler.com/newsbreak/iq/94362-looking-back-ph-first-anti-trafficking-law-asean>

Berikut ini merupakan penempatan tingkat Negara-negara ASEAN dalam TIP Report pada tahun 2014 :

Tier 2	Philippines, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapore, Vietnam
Tier 2 Watch List	Laos, Cambodia, Burma
Tier 3	Malaysia, Thailand

3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Para korban perdagangan orang biasanya dipaksa untuk bekerja pada tempat pelacuran, atau bekerja di tambang-tambang dan tempat kerja buruh berupah rendah, di tanah pertanian, sebagai pelayan rumah, sebagai prajurit di bawah umur dan dalam banyak bentuk perbudakan di luar kemauan mereka. Pemerintah AS memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari para korban yang diperdagangkan secara internasional diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual.⁷⁴

Perempuan dan anak sebagai korban terbesar mengalami bentuk perdagangan yang tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja.

Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak adalah:

1. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual;

⁷⁴ Trafficking in Persons Report, US Department of State, 2014, dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/>, akses 15 September 2015

2. Kerja atau pelayanan paksa;
3. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan;
4. Penghambaan;
5. Pengambilan organ-organ tubuh.⁷⁵

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun diluar suatu negara.⁷⁶

Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.

Selanjutnya Konvensi ILO No. 182 melarang adanya perbudakan, penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan kerja ijon (termasuk pengerahan anak-anak dalam konflik bersenjata), serta penyediaan, atau pemanfaatan anak-anak untuk pelacuran, pornografi, obat-obatan terlarang, dan pekerjaan, yang karena hakekatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilaksanakan, mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak⁷⁷.

Pasal 2 *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child*

⁷⁵ Ann Jorda, *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*, International Human Rights Law Group, Washington D.C, May, 2002, dalam http://www.hrlawgroup.org/resources/content/Traff_AnnoProtocol.pdf, akses 22 April 2006

⁷⁶ UNICEF, *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Orang*, UNICEF, 2003, hlm. 1

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 27

*Prostitution and Child Pornography (2000)*⁷⁸ menguraikan bahwa yang termasuk dalam penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya.

Dalam hubungannya dengan Pasal 3 Protokol Palermo, dan Konvensi ILO No. 182, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi harus dianggap sebagai perdagangan orang.

Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam atau di luar negara, tidak selalu melibatkan penyeberangan perbatasan Negara. Sangat penting untuk disadari, bahwa perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional atau dengan bahasa atau budaya yang dikenalnya.

Menurut GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) perdagangan orang adalah: "Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan,

⁷⁸ Pasal 2 *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (2000)* atau Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak (2000), selanjutnya disebut Protokol Opsional KHA Tahun 2000, menyatakan "any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration." This broad definition is the outcome of a long debate as to whether the OPSC should cover only sale for the purpose of sexual exploitation or sale for any purpose"

transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan untuk lilitan hutang pertama kali.

Ruth Rosenberg mengusulkan definisi perdagangan perempuan adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan atau pengiriman perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominant, penjeratan utang, penipuan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.⁷⁹

Pengertian perdagangan perempuan tersebut mengandung arti penting, karena yang disoroti tidak hanya proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga, kondisi eksploitatif terkait ke mana orang diperdagangkan.⁸⁰

Menurut *Global Survival Network* dalam Laporan PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ada empat jenis situasi yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terlibat dalam perdagangan seks, yang juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk kerja yang lain yang menyebabkan perempuan

⁷⁹Pendapat ini dikemukakan dalam laporan berjudul Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia yang diedit oleh Ruth Rosenberg, tahun 2003, hlm. 195-215 dalam Keri Lasmi Sugiarti, Jamie Davis & Abhijit Dasgupta(editor), *Laporan Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, (Jakarta: ICMC Indonesia & ACILS, 2006)

⁸⁰ ibid

bermigrasi atau diperdagangkan:⁸¹

1. Mencakup perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan. Mereka tidak mengetahui sama sekali kemana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan.
2. Perempuan yang diberitahu separoh kebenaran oleh orang yang merekrut mereka mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan kemudian ; dipaksa bekerja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setuju dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada samasekali pilihan lainnya.
3. Perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan.
4. Perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai pekerjaan yang akan mereka lakukan, tidak keberatan untuk mengerjakannya. Pada kelompok yang ke empat ini tidak ada kondisi mengenai pekerjaan yang tidak diketahui sehingga tidak termasuk dalam perdagangan perempuan.

Para korban Perdagangan Orang mengalami banyak hal yang mengerikan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban Perdagangan Orang seringkali

⁸¹ ibid

kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Dalam banyak kasus eksploitasi pada korban Perdagangan Orang terus meningkat: seorang anak yang diperjualbelikan dari satu kerja paksa dapat terus diperlakukan dengan kejam di tempat lain.⁸²

4. Faktor Penyebab Perdagangan Orang

Faktor penyebab perdagangan orang sering berbeda dari satu negara dengan negara lain. Perdagangan orang adalah fenomena yang kompleks yang sering didorong atau dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya⁸³. Namun demikian, ada beberapa faktor yang cenderung terjadi secara umum untuk perdagangan orang atau ditemukan di berbagai daerah yang berbeda, pola atau kasus. Salah satu faktor tersebut adalah bahwa keinginan calon korban untuk bermigrasi dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut dan mendapatkan kontrol awal atau kerjasama, yang kemudian berubah menjadi paksaan begitu korban telah dipindahkan ke negara lain atau wilayah lain dari negaranya.

Beberapa faktor yang umum adalah kondisi lokal yang membuat populasi ingin bermigrasi mencari kondisi yang lebih baik, yaitu: kemiskinan, penindasan, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, kurangnya kesempatan sosial atau kesempatan ekonomi, bahaya dari situasi konflik atau ketidakstabilan dan kondisi yang sama. Ketidakstabilan politik, militerisme, kerusuhan sipil, perang saudara dan bencana alam dapat mengakibatkan peningkatan kasus perdagangan orang.

⁸² *ibid*

⁸³ *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, The full text of the OSCE Action Plan bisa dilihat di www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf, akses 10 Januari 2016

Destabilisasi (perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan situasi tidak stabil) dan perpindahan penduduk meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kekerasan melalui perdagangan orang dan kerja paksa. Perang dan konflik dapat menyebabkan perpindahan besar-besaran dari populasi, meninggalkan anak yatim dan anak jalanan sangat rentan terhadap perdagangan.

Faktor-faktor ini cenderung mengerahkan tekanan pada korban yang "mendorong" mereka ke dalam migrasi dan karenanya ke dalam kontrol dari pedagang, tetapi faktor-faktor lain yang cenderung untuk "menarik" calon korban bisa juga menjadi signifikan. Kemiskinan dan kekayaan adalah konsep relatif yang menyebabkan kedua migrasi dan pola perdagangan di mana korban bergerak dari kondisi kemiskinan ekstrim untuk kondisi kemiskinan kurang-ekstrim. Dalam konteks itu, ekspansi yang cepat dari siaran dan Media telekomunikasi, termasuk internet, meningkatkan keinginan masyarakat di negara berkembang untuk bermigrasi ke negara-negara maju dan, dengan itu, calon migran rentan diperdagangkan.

Adanya budaya mempercayakan anak-anak dari keluarga miskin untuk menetap dengan kerabat atau teman yang lebih kaya juga dapat membuat kerentanan. Beberapa orang tua bahkan menjual anak-anak mereka, tidak hanya untuk mendapatkan uang bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dengan harapan bahwa anak-anak mereka akan hidup lebih sejahtera dengan keluarga mereka yang baru sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik dan memiliki lebih banyak kesempatan.

Selain faktor di atas beberapa negara juga mengalami persoalan sebagai berikut: masalah perbatasan antar negara yang tidak ketat karena petugas imigrasi dan aparat hukum yang korup, pejabat pemerintah yang korup, keterlibatan jaringan/kelompok internasional, tidak adanya peraturan tentang perdagangan orang yang memadai dan kemauan politik dan komitmen pemerintah yang lemah untuk menegakkan undang-undang.⁸⁴

B. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Indonesia

Berdasarkan TIP Report, Indonesia adalah negara sumber utama dan pada tingkat yang jauh lebih rendah, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki untuk tujuan eksploitasi seks dan kerja paksa. Seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan orang, namun daerah sumber yang paling signifikan yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Banten. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan perbudakan akibat jeratan hutang di Negara-negara Asia dan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Perempuan Indonesia menjadi sasaran prostitusi terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.⁸⁵

Korban perdagangan Indonesia juga telah diidentifikasi di Brunei, Chili, Selandia Baru, Filipina, Mesir, dan Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ US Department of State, Trafficking in Persons Report 2014 dalam <http://www.state.gov/documents/organization/226848.pdf>, akses 22 Juli 2015

bahwa ada 6,5 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri, sekitar 70% di antaranya adalah perempuan, mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga, di perkebunan, menjalankan mesin, atau dalam konstruksi. Malaysia tetap tujuan utama untuk buruh migran yang baru pertama kali berangkat secara legal, dan sejumlah besar terus menjadi bermigrasi ke Arab Saudi meskipun ada moratorium pemerintah Indonesia mengenai pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi. Pemerintah juga mempertahankan moratorium izin bagi warga Indonesia untuk bekerja di sektor jasa domestik di Kuwait, Suriah, dan Yordania.

Pemerintah maupun LSM melaporkan terus bertambahnya jumlah tenaga kerja Indonesia tak berdokumen yang bepergian ke luar negeri. Padahal pekerja tidak berdokumen berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi korban perdagangan orang daripada pekerja berdokumen. Pekerja tidak berdokumen lebih memilih bepergian lewat laut, terutama melalui Batam dan Kepulauan Riau, dan darat, dari Kalimantan ke Malaysia, sebagai negara tujuan atau transit ke negara ketiga. Menurut LSM, perekrut tenaga kerja bertanggung jawab untuk lebih dari 50% dari pekerja perempuan Indonesia yang mengalami perdagangan orang di negara tujuan. Beberapa perekrut bekerja secara independen, sementara yang lain bekerja untuk perusahaan perekrutan tenaga kerja Indonesia yang berbasis internasional yang disebut PJTKI.

Beberapa PJTKI beroperasi mirip seperti sindikat perdagangan orang, dimana pekerja laki-laki dan perempuan dikondisikan terlibat dalam lilitan utang dan situasi perdagangan lainnya. Buruh migran sering menumpuk utang pada perekrut mereka yang membuat mereka rentan terhadap jeratan hutang. PJTKI

legal maupun ilegal mempraktekkan jeratan hutang, penahanan dokumen, dan ancaman kekerasan untuk menjaga migran Indonesia dalam situasi kerja paksa. Korupsi endemik di antara aparat penegak hukum menciptakan sebuah lingkungan di mana beberapa pelaku perdagangan orang dapat beroperasi dengan impunitas dan lolos dari hukuman.

Modus yang paling banyak digunakan dalam perdagangan perempuan di Indonesia adalah bekerja di luar negeri (buruh migran) dan bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga. Banyak korban awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau sebagai pekerja rumah tangga sebelum mereka dipaksa menjadi pelacur. Modus lain yang dipergunakan antara lain pengemis, distributor narkoba, pengantin pesanan, pelayan seks pedofilia, dan pornografi.⁸⁶

Perempuan, laki-laki, dan anak-anak dieksploitasi dalam kerja paksa di sektor pertanian pedesaan, pertambangan, dan perikanan. Korban anak bekerja hingga 14 sampai 16 jam sehari dengan upah yang sangat rendah, sering di bawah jeratan utang karena untuk membayar uang muka yang diberikan kepada keluarga mereka melalui broker Indonesia. Pelaku menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengontrol korban, termasuk janji pekerjaan dengan upah yang baik, jeratan hutang, pengaruh keluarga dan masyarakat, ancaman kekerasan, perkosaan, pernikahan palsu, dan penyitaan paspor. Bahkan ditemukan para pekerja migran Indonesia di Malaysia direkrut untuk Umrah, ziarah agama ke

⁸⁶ Counter Women Trafficking Commission, *Stop Perdagangan Perempuan dan Anak*, dalam <http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/data-dan-fakta.html>, akses 22 Juli 2015

Mekkah, Arab Saudi, dan kemudian diangkut ke tempat-tempat lain di Timur Tengah untuk kerja paksa atau perdagangan seks.

Murid sekolah hingga mahasiswa menggunakan media sosial untuk merekrut dan menawarkan siswa lainnya, termasuk mereka yang di bawah usia 18, untuk seks komersial di dalam negeri. Perempuan dan anak perempuan mengalami perdagangan seks di wilayah pertambangan di Maluku, Papua, dan Jambi. Anak-anak dieksploitasi dalam pelacuran di distrik Batam provinsi Kepulauan Riau dan anak-anak dari Provinsi Sulawesi Utara yang dieksploitasi dalam pelacuran di Provinsi Papua Barat. Beberapa perempuan dari Kolombia dipaksa menjadi pelacur di Indonesia. Pariwisata seks anak adalah lazim di Kepulauan Riau yang berbatasan Singapura, dan Bali dilaporkan menjadi tujuan bagi wisatawan seks anak Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan orang. Namun, saat ini telah melakukan beberapa upaya yang signifikan. Di bawah UU Anti Perdagangan Orang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melaporkan ada 109 penyelidikan baru kasus perdagangan orang pada tahun 2013 (47 untuk eksploitasi seks dan 62 untuk eksploitasi tenaga kerja). Kejaksaan Agung melaporkan memulai penuntutan pada tahun 2013 terhadap 126 terdakwa, dengan 118 pelaku dihukum dan sisanya masih dalam proses penuntutan hingga akhir 2013.⁸⁷

Korupsi endemik yang terjadi di kalangan aparat hukum maupun pejabat pemerintah lainnya tetap menjadi halangan untuk efektivitas upaya penegakan

⁸⁷ Op.cit

hukum anti-perdagangan orang.⁸⁸ Pejabat korup memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk memungkinkan broker untuk mengangkut migran tidak berdokumen lintas batas tanpa memperhatikan kerentanan mereka terhadap perdagangan, tempat di mana dilindungi perdagangan seks terjadi, dan menggagalkan penegakan hukum dan proses peradilan untuk menuntut pertanggung jawaban pelaku. Pemerintah tidak melaporkan investigasi, penuntutan, atau memvonis setiap pejabat publik untuk perdagangan atau perdagangan terkait keterlibatan.

C. Kondisi dan Situasi Perdagangan Orang di Filipina

Serupa dengan kondisi Indonesia, Filipina juga adalah negara sumber dan pada tingkat yang jauh lebih rendah, menjadi negara tujuan dan transit untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mengalami perdagangan orang.

ILO memperkirakan 10 juta orang Filipina, baik laki-laki dan perempuan dewasa maupun anak-anak yang bermigrasi ke luar negeri untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan maupun tidak, selanjutnya menjadi korban perdagangan orang untuk eksploitasi seks dan kerja paksa, termasuk mengalami jeratan hutang, di pabrik-pabrik, di lokasi konstruksi, di kapal penangkap ikan, perkebunan, di industri pelayaran, dalam pekerjaan rumah tangga, layanan kebersihan, dan pekerjaan sektor jasa lainnya di Asia, di seluruh Timur Tengah, dan Eropa.⁸⁹

⁸⁸ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/736213-rentan-suap-para-pejabat-lembaga-penegak-hukum>, akses 3 Februari 2016

⁸⁹ US Department of State, Trafficking in Persons Report 2014 dalam <http://www.state.gov/documents/organization/226848.pdf>, akses 22 Juli 2015

Banyak korban dieksploitasi di luar negeri dan dalam negeri mengalami kekerasan fisik dan seksual, ancaman, kondisi hidup yang tidak manusiawi, gaji tidak dibayarkan, dan penahanan dokumen perjalanan dan identitas. Kerja paksa dan perdagangan seks laki-laki, perempuan, dan anak-anak di dalam negeri juga masih menjadi masalah yang signifikan.

Perempuan dan anak-anak dari masyarakat pedesaan, daerah yang terkena bencana atau konflik, dan pusat-pusat perkotaan miskin dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga tanpa gaji, dipaksa mengemis, kerja paksa di pabrik-pabrik kecil, dan perdagangan seks terutama di Manila, Cebu, Angeles, dan kota-kota di Mindanao, serta kota tujuan wisata seperti Boracay, Olongapo, Puerto Galera, dan Surigao. Laki-laki dikenakan kerja paksa dan perbudakan utang di bidang pertanian, termasuk perkebunan tebu, sebagai nelayan dan industri maritim lainnya.⁹⁰

Ratusan korban terjatuh eksploitasi seks di perusahaan bisnis terkenal dan secara terang-terangan menawarkan layanan untuk tindakan seks komersial pada masyarakat lokal maupun wisatawan asing. Perdagangan seks anak, yang masih merupakan masalah serius, juga terjadi di rumah pribadi, difasilitasi oleh pengemudi taksi yang memiliki pengetahuan tentang perkampungan yang menerima transaksi seks di rumah-rumah. Wisatawan pencari seks anak termasuk warga dari Australia, Selandia Baru, dan negara-negara di Asia Timur Laut, Eropa, dan Amerika Utara.

⁹⁰ <http://www.humantrafficking.org/countries/philippines>, akses 31 Juli 2015

Anak yang sangat muda dipaksa untuk melakukan tindakan seks untuk siaran internet. Rekrutmen melalui email dan situs jaringan sosial dengan modus bekerja di luar negeri mulai marak, membuka peluang rentan terhadap perdagangan.

Krisis kekerasan antara pemerintah dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Kota Zamboanga dan Basilan Provinsi pada September 2013 mengakibatkan perpindahan lebih dari 120.000 orang dan meningkatkan kerentanan anak-anak untuk perekrutan oleh MNLF, termasuk untuk digunakan sebagai manusia perisai. PBB melaporkan bahwa kelompok-kelompok milisi bersenjata lainnya yang beroperasi di Filipina, termasuk Front Pembebasan Islam Moro, Tentara Rakyat Baru, Kelompok Abu Sayyaf, dan Fighters Bangsamoro Kebebasan Islam merekrut anak-anak sebagai tentara maupun peran non-tempur.⁹¹

Tahun 2002 Parlemen Filipina menerbitkan Republic Act No. 9208, yang kemudian dilaksanakan pada tahun 2003 yang kemudian dikenal sebagai “Anti-Trafficking in Persons Act of 2003” yang mengatur hukuman yang cukup berat dan sebanding dengan yang ditentukan untuk kejahatan serius lainnya, seperti perkosaan. Tahun 2012, undang-undang ini kemudian direvisi sebagai Anti-Trafficking in Persons Act 2012.⁹²

Selama 2012-2013, Kepolisian Nasional Filipina menyelidiki 155 kasus dugaan perdagangan orang. Dari jumlah tersebut, 90 adalah kasus kerja paksa, 58 adalah kasus yang melibatkan perdagangan seks, dan rincian tujuh tidak diketahui. Biro Investigasi Nasional (NBI) juga melakukan 82 investigasi kasus perdagangan

⁹¹ *ibid*

⁹² *Loc.cit*

orang. Dari 82 kasus, 25 kasus masuk penuntutan. 317 kasus baru perdagangan orang yang diajukan pada Department of Justice (DOJ) dan Kejaksaan, 190 yang diajukan di berbagai pengadilan dan 663 terdakwa diadili.⁹³ Sepanjang pemerintahan Presiden Aquino terjadi perubahan positif, dimana terhitung sejak 1 Juli 2010 hingga 27 Maret 2015 ada 153 kasus trafiking yang diajukan ke pengadilan dan 174 orang pelaku yang dipidana.⁹⁴ Sepanjang tahun 2014 pejabat menyelidiki 129 kasus yang melibatkan 289 korban perekrutan ilegal dan menutup 11 perusahaan.⁹⁵ Seorang pelaku trafiking anak dipenjara hukuman lima belas (15) tahun dan denda P500,000 dan membayar ganti rugi P12,000.⁹⁶

Meskipun pelaku banyak yang diadili, namun demikian korban perdagangan orang juga sangat rentan mendapat hukuman. Laporan PBB menunjukkan bahwa pada September 2013, delapan anak laki-laki yang berhubungan dengan tentara MNLF ditangkap dan dianiaya oleh pasukan keamanan pemerintah; lima, termasuk satu berusia 14 tahun, kemudian menghadapi tuduhan pemberontakan. Dua anak laki-laki ditangkap Juli 2013 dilaporkan disiksa saat dalam tahanan militer, sebelum dipindahkan ke penjara.

Pemerintah Filipina tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan. Namun, telah melakukan upaya yang cukup signifikan. Pemerintah meningkatkan pendanaan hampir dua kali lipat untuk Inter-

⁹³ US Department of State, Trafficking in Persons Report 2014 dalam <http://www.state.gov/documents/organization/226848.pdf>, akses 22 Juli 2015

⁹⁴ <http://www.rappler.com/nation/92249-human-trafficking-convictions-government-fared>, akses 16 Maret 2015

⁹⁵ U.S. Department of State Diplomacy in Action dalam <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243514.htm>, akses 17 Desember 2015

⁹⁶ Republic of The Philippines Department of Justice dalam <http://doj.gov.ph/news.html?title=First%20Attempted%20Human%20Trafficking%20Conviction,%20Scored%20in%20Davao&newsid=248>, akses 17 Desember 2015

Agency Dewan Against Trafficking (IACAT) setara dengan sekitar \$ 2,4 juta pada tahun 2013 dan terus melakukan upaya untuk menerapkan undang-undang anti perdagangan orang dan membuat kebijakan di tingkat nasional, regional, dan provinsi.

Namun, serupa dengan Indonesia, persoalan korupsi di semua tingkat pemerintahan, termasuk dalam misi diplomatik Filipina di luar negeri, merusak upaya keseluruhan pemerintah untuk memerangi perdagangan.⁹⁷

BAB III

PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG

DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

A. Sistem Hukum Indonesia dan Riwayat Hukum Pidana Indonesia

⁹⁷ *ibid*

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini ialah hukum yang tertulis dan yang telah dikodifikasikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini lahir dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Artinya, KUHP dibuat pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sebelumnya, berlaku dua KUHP, yaitu :


- a. Satu untuk golongan Indonesia (mulai 1 Januari 1873)
- b. Satu untuk golongan Eropa (mulai 1 Januari 1867)

KUHP untuk golongan Indonesia adalah turunan dari KUHP untuk golongan Eropa. Sedangkan KUHP untuk golongan Eropa merupakan turunan dari Code Penal, yaitu Hukum Pidana di Prancis.⁹⁸

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari UUD 1945 jo. Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 jo. Pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 itu, karena belum juga diadakan KUHP yang baru. Tapi itu tidak berarti, bahwa KUHP kita yang sekarang, masih dalam keadaan asli atau telah diambil alih langsung oleh negara kita, tetapi isi bahkan jiwanya telah banyak diubah sehingga sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini. Perubahan penting pada KUHP ciptaan Hindia Belanda itu diadakan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946.

Dengan KUHP itu maka mulai 1 Januari 1918 berlakulah satu macam Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk (unifikasi hukum pidana). Berikut ini adalah bagan Riwayat Hukum Pidana Indonesia :

⁹⁸ Buku Latihan Ujian Hukum Pidana Prof. Drs. C.S.T
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/09/10/sejarah>
Februari 2015



B. Asas-asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana antara lain adalah Asas Legalitas, yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP; "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu sebelumnya atau dari perbuatan tersebut". Ini berarti bahwa tiap-tiap perbuatan pidana atau tindak pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa.

Pasal 1 ayat 1 ini mengandung 3 makna: Pertama, undang-undang hukum pidana harus tertulis, dan kedua, undang-undang hukum pidana tidak boleh

berlaku surut. Namun dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP berbunyi: Apabila ada perubahan dalam perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana diperbuat, maka yang diperlakukan adalah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru, yang lebih menguntungkan bagi si tersangka. Ini yang disebut sebagai asas retroaktif.

Pasal 1 ayat 2 KUHP merupakan penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir.⁹⁹

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Tindak pidana ini dikenal juga dalam istilah asing, yaitu *delict*.¹⁰⁰

Delik atau tindak pidana juga berarti perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam sistem hukum pidana sekarang, tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana kejahatan (Buku II KUHP) dan tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHP).

⁹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 42-44

¹⁰⁰ Ibid, hlm. 59

Beberapa ahli merumuskan pengertian Tindak Pidana, pengertian tersebut diuraikan berikut ini:¹⁰¹

Menurut Simons tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

¹⁰¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2011), hlm. 16

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Kanter dan Sianturi, mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Van Apeldoorn menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau peristiwa pidana adalah segi obyektif dan subyektif. Ditilik dari sudut obyektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak - yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur

yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (ditilik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak, yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak, tak ada peristiwa pidana. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.¹⁰²

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah kelakuan dan akibat (= perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang obyektif, dan unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁰³

E. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Sudarto menyatakan bahwa syarat-syarat untuk memungkinkan pengenaan pidana kepada seseorang adalah disangkutkan kepada *perbuatan* dan kepada *orang* yang berbuat itu. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau azas-azas yang penting, yaitu azas legalitas dan azas kesalahan (*culpabilitas*). Azas yang pertama menyangkut perbuatan, sedang yang kedua menyangkut orangnya. Asas-asas ini berturut-turut disebut : asas *nullum crimen soine lege* dan asas *nulla poena sine culpa* (culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan).¹⁰⁴

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa

¹⁰² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk Keduapuluhdelapan, (Jakarta: Anem Kosong Anem, 2000), hlm. 326-327

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, RinekaCipta, Jakarta, 2000, hlm. 63

¹⁰⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk. Keempat, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁰⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 250

¹⁰⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 74-75

¹⁰⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 95

Menurut Roeslan Saleh, pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁰⁸

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah

¹⁰⁸ Op. Cit. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, hlm. 75

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.¹⁰⁹

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:¹¹⁰

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

¹⁰⁹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249

¹¹⁰ Ibid, hlm. 250

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh¹¹¹ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: ¹¹²

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

¹¹¹ Op.cit, hlm. 75-76

¹¹² Op.Cit. Tri Andrisman. 2009. Hal. 91

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:¹¹³

Mezger menyatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Simons menyatakan bahwa sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.

¹¹³ Loc. Cit. Hal. 94

Mulyatno menguraikan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari: ¹¹⁴

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: *pertama*, kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal) dan *kedua*, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Sedangkan subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan

¹¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) , hlm. 80

mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi¹¹⁵, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pembedaan itu.¹¹⁶

F. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana

Indonesia

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah, yaitu; penindakan, pencegahan, rehabilitasi social, perlindungan bagi

¹¹⁵ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 253

¹¹⁶ Ibid, hlm. 222

korban, kerjasama dan peran serta masyarakat. Undang-undang ini memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia.

Sebagaimana dalam undang-undang lainnya, Pasal 1 memuat ketentuan umum, dimana menjelaskan tentang definisi atau pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Pasal 1 menyatakan :¹¹⁷

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

1. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), tidak ada penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah karena UU PTPPO sebagai perundang-undangan di luar KUHP tetap

¹¹⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

terikat pada aturan umum mengenai KUHP mengenai akibat-akibat yuridis dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”.

Mungkin tidak ditegaskannya kualifikasi tindak pidana perdagangan manusia sebagai kejahatan, karena pembuat Undang-Undang sudah tidak lagi membedakan akibat hukum atau pemidanaan untuk “percobaan” dan “pembantuan”, yaitu diancam pidana yang sama dengan pelaku perdagangan manusia atau pelaku tindak pidana¹¹⁸ Padahal akibat hukum dari pembedaan “kejahatan dan “pelanggaran” bukan hanya pada masalah percobaan dan pembantuan, tetapi juga pada masalah lain seperti dalam hal ada “concurus”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 (1) ke-2 KUHP.

Pasal 10 UU PTPPO memang mengatur tentang tindak pidana percobaan dan pembantuan, namun hanya untuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, sedangkan untuk Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, tidak ada pengaturan mengenai delik-delik tersebut.

2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

¹¹⁸ Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2, 3, 4, 5, 19 memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 dan 19 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault).

Berbeda dengan pasal-pasal tersebut diatas, Pasal 22 secara tegas menyatakan adanya unsur “dengan sengaja”. Kesalahan umumnya ditandai adanya penggunaan pikiran pembuat, yang kemudian dari hal itu lahir suatu kelakuan (atau tidak melakukan) atau timbul suatu akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara formal, pembuat mengarahkan pikirannya untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, sedangkan secara materiil, pikiran pembuat tertuju untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Kesengajaan dapat terjadi apabila pelaku telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana. Hornsby mengatakan “wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependent triad concepts”. Yang dapat diartikan sebagai “kehendak, berpikir, dan dengan sengaja melakukan merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan”.

Dalam berbagai Undang-Undang, terkadang memang secara eksplisit menentukan kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, namun tidak jarang justru hanya secara implisit atau bahkan dirumuskan dengan berbagai istilah seperti “yang diketahuinya” (Pasal 204, 220 dan 419 KUHP), “sedang diketahuinya” (Pasal 110, 250 dan 275 KUHP), “sudah tahu” (Pasal 483 ke-2 KUHP), “dapat mengetahui” (Pasal 164 dan 464 KUHP), “telah dikenalnya” (Pasal 245 dan 247 KUHP), “bertentangan dengan pengetahuannya” (Pasal 311 KUHP), “Pengurangan hak secara curang” (Pasal 397 KUHP), “dengan tujuan yang nyata” (Pasal 310), “dengan maksud”, atau tersirat dari kata-kata kerja yang ada dalam rumusan tindak pidana.

Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, Pasal 6 UU PTPPO menyatakan “dengan cara apapun” dan “mengakibatkan”, menunjukkan bahwa Pasal 6 mengabaikan adanya faktor kesalahan atau kesengajaan dari pelaku.

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara strict, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai

pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

3. Rumusan Ancaman Pidana Perdagangan Orang

Analisis rumusan ancaman pidana dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 15 yang berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi.

- a. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha;
 - 2) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - 3) pencabutan status badan hukum;

- 4) pemecatan pengurus; dan/atau
- 5) pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Namun dalam Pasal 15 (1) tersebut dinyatakan, terhadap pelaku yang berupa korporasi, dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Hal ini akan menjadi masalah jika pelaku yang berbentuk korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Apakah hakim dapat menjatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda pada pasal-pasal tersebut? Dalam UU PTPPO juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Belum ada pidana pengganti denda untuk korporasi. Pidana denda dapat diberikan melalui misalnya dengan menyita aset korporasi dan sebagainya.

Seperti halnya pidana tambahan, pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut, namun diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 48.

- a. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- b. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- c. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- d. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- e. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Mengenai mekanisme pengajuan restitusi, Undang-Undang telah menyebutkan dalam penjelasan Pasal 48, yaitu mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

3.2. Lama Pidana

Lama pidana yang diancam oleh Pasal 2, 3, 4, 5, 6 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 9 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 19 dan 20 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Lama pidana yang diancam oleh Pasal 21, 22, dan 23 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan lama pidana yang diancam oleh Pasal 24 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Delik pemberatan pidana atas Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, diatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 7 yang berbunyi:

- a. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- b. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Delik pemberatan pidana juga diberikan dalam Pasal 8 terhadap pelaku yang merupakan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelenggara negara yang melakukan perdagangan orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok. Selain itu pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 8 adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Pasal-pasal dalam bab tindak pidana perdagangan orang dan bab tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, memberikan ancaman pidana minimal khusus. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- a. suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik.
- b. Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pemidanaan (straftoematingsregel) nya terlebih dahulu.
- c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam “aturan umum” KUHP sebagai sistem induk.
- d. Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal.

- e. Oleh karena itu, apabila Undang-Undang di luar KUHP (Undang-Undang No.21 Tahun 2007) menyimpang dari sistem umum KUHP, maka UndangUndang tersebut seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP.

BAB IV

PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG

DALAM HUKUM PIDANA FILIPINA

A. Sistem Hukum dan Riwayat Hukum Filipina

Sistem Hukum Filipina merupakan perpaduan dari Civil Law Roma dan Sistem Common Law Anglo-Amerika. Sistem Civil Law beroperasi di bidang hubungan keluarga, hak milik, suksesi, kontrak dan hukum pidana sementara statuta-statuta dan prinsip-prinsip dasar Common Law terlihat jelas dalam bidang seperti hukum konstitusional, prosedur, hukum korporasi, instrumen negosiasi, perpajakan, asuransi, tenaga kerja mitra, dan undang-undang perbankan. Hukum Islam berlaku dan diakui di beberapa bagian Mindanao dengan pembentukan pengadilan Shari'ah.¹¹⁹

Sistem hukum pidana Filipina adalah suatu sistem hukum pidana yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Termasuk ke dalam sistem ini adalah negara-negara lain baik itu di Asia, Australia, Afrika, dan Amerika yang dalam sejarahnya pernah mengalami penjajahan dari negara-negara Anglo Saxon tersebut yang sampai saat ini masih menganut dan menerapkan sistem hukum pidana Anglo Saxon tersebut. Sebagaimana sistem Eropa Kontinental maka sistem hukum pidana Anglo Saxon mempunyai ciri-ciri yang khas pula.¹²⁰

Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara ex-dominionnya seperti Malaysia, Filipina, dan lain-lain sumber utama hukum pidananya bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodifikasi tetapi adalah hukum umum (Common Law) baik berupa undang-undang (Statue act), Yurisprudensi maupun perundang-undangan lain (delegated Legislation).

¹¹⁹ <https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/regionalisation-is-evident-in-the-philippines-in-different-manners-international-law-essay.php>, akses 3 Januari 2015

¹²⁰ *ibid*

Sumber-sumber ini berkembang terus dan bertambah tahun demi tahun, sehingga untuk memperlajarinya harus mengumpulkan terlebih dahulu berbagai yurisprudensi dan perundang-undangan yang bersangkutan. Usaha untuk mengkofikasikannya baru bagian demi bagian yang sudah tercapai, seperti:

- Undang-undang tentang kejahatan terhadap orang (Offences against the person act);
- Undang-Undang tentang Kejahatan Seksual (Sexual Act);
- Undang-Undang tentang Pencurian (Theft Act), dan lain-lain.

Sistem peradilan di Filipina terdiri dari hierarki pengadilan dengan Mahkamah Agung di posisi puncak. Kongres memiliki kekuasaan untuk menggambarkan, menentukan, dan membagi secara adil yurisdiksi dari berbagai pengadilan tetapi tidak dapat menghilangkan yurisdiksi Mahkamah Agung yang diberikan dalam konstitusi atas kasus-kasus tertentu.¹²¹

Sistem hukum pidana Filipina bekerja di bawah kerangka tradisi Civil Law.¹²² Ada dua jenis hukum yang berlaku:

1. The Revised Penal Code (Revisi Undang-Undang Hukum Pidana) atau dikenal sebagai RPC (serupa dengan KUHP di Indonesia)
2. The Rules of Court (serupa dengan KUHAP di Indonesia).

Tidak ada pengadilan oleh juri di Filipina. Hakim menentukan semua pertanyaan hukum dan fakta hukum kasus yang dibawa ke hadapannya.

¹²¹ http://factsanddetails.com/southeast-asia/Philippines/sub5_6f/entry-3913.html, akses 3 Januari 2015

¹²² *ibid*

Pembelaan, praktek dan prosedur di hadapan pengadilan diatur oleh The Rules of Court (Aturan Pengadilan).¹²³

Filipina merupakan koloni dari Spanyol selama lebih dari 300 tahun, yang dimulai pada 1565 hingga 1898. Karena itu, berbagai bidang hukum di Filipina seperti Hukum Perdata dan Hukum Pidana mengikuti tradisi Civil Law, yang bertentangan dengan Undang-Undang Komersial dan Hukum Konstitusi yang mengikuti tradisi Common Law.

Saat Spanyol menaklukkan Filipina, *Codigo Penal* (Hukum Pidana) Spanyol berlaku secara umum dan meluas ke Filipina oleh Royal Decree 1870. Ini telah digantikan dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang lama yang telah dimasukkan ke dalam tempat oleh pemerintah Spanyol, dan membawa efek di Filipina pada 14 Juli 1876. Undang-undang ini berlaku di Filipina hingga penjajahan Amerika di Filipina. Pada 8 Desember 1930, di bawah undang-undang No. 3815, *Codigo Penal* Spanyol tersebut direvisi dan akhirnya keluar *The Revised Penal Code* (selanjutnya disebut sebagai RPC).

Revisi Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1932 ini terdiri dari dua bagian buku. Buku Satu RPC mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang penerapan hukum dan prinsip-prinsip umum hukum pidana. Ia mendefinisikan kejahatan (tindak pidana) dan keadaan yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, alasan pemaaf dan alasan pembenar, hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, dan menetapkan klasifikasi, jangka waktu, dan dampak dari hukuman pidana.

¹²³ Op.cit

Buku Dua di sisi lain secara spesifik mendefinisikan kejahatan dan hukuman di bawah penjelasan setiap kejahatan. Kejahatan yang digolongkan ke dalam kejahatan berat adalah kejahatan terhadap keamanan negara (seperti pengkhianatan, spionase dan pembajakan), kejahatan terhadap undang-undang dasar negara (pemberontakan, kudeta, hasutan terhadap publik), kejahatan terhadap kepentingan umum (pemalsuan mata uang, pemalsuan dokumen publik), kejahatan terhadap moral publik, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik, kejahatan terhadap orang (pembunuhan, cedera fisik, perkosaan), kejahatan terhadap keamanan (penculikan), dan kejahatan terhadap kekayaan (perampokan, pencurian).

Sumber-sumber hukum pidana di Filipina adalah: ¹²⁴

- 1) The Revised Penal Code (RA 3815) and its amendments;
- 2) Republic Acts;
- 3) Presidential Decrees, dan
- 4) Hukum Pidana Khusus yang dikeluarkan oleh the Philippine Commission, Philippine Assembly, Philippine Legislature, National Assembly, the Congress of the Philippines, and the Batasang Pambansa¹²⁵.

B. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas Legalitas, yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia juga terdapat dalam Pasal 21 RPC yang berbunyi: Tidak ada suatu kejahatan yang dapat dikenakan suatu pidana yang tidak ditetapkan dalam undang-undang

¹²⁴ *ibid*

¹²⁵ The Batasang Pambansâ (atau biasa disebut Batasan) adalah parlemen satu kamar yang keempat di Filipina. Anggota Batasang Pambansa disebut sebagai "Mambabatas Pambansa," (Anggota Parlemen, secara harfiah "anggota parlemen nasional"), disingkat menjadi "MP," mirip dengan sistem Westminster, lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Batasang_Pambansa

sebelum dilaksanakannya kejahatan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa sama seperti Indonesia, Filipina juga menganut asas “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege” yang berarti "tidak ada kejahatan jika tidak ada hukum pidana menghukum hal itu". Oleh karena itu, agar suatu tindakan atau kelalaian bisa dihukum, harus ada undang-undang yang melarang dan undang-undang itu juga harus menyebutkan sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut.¹²⁶

Sedangkan Asas Retroaktif yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP Indonesia, terdapat dalam Pasal 22 RPC yang menyatakan bahwa hukum pidana mempunyai akibat yang berlaku surut sepanjang ia menguntungkan orang-orang yang bersalah karena melaksanakan suatu kejahatan, yang bukan merupakan penjahat kambuhan, sebagaimana istilah ini didefinisikan dalam ketentuan 5 Pasal 62 RPC, meskipun pada saat diterbitkannya Hukum Pidana tersebut sudah ditetapkan suatu pidana yang mempunyai kekuatan yang tetap dan terpidana sedang menjalani pidana yang sama.¹²⁷

Filipina juga mengenal asas *Generality* (berlaku umum), bahwa hukum pidana berlaku untuk semua orang di dalam negara Filipina, baik untuk mereka yang tinggal menetap atau hanya pengunjung sementara, terlepas dari kebangsaan, warna, jenis kelamin, usia, posisi sosial, dan keadaan pribadi lainnya, kecuali yang (a) dalam hukum internasional publik, (b) ketentuan perjanjian, dan (c) hukum aplikasi preferensial.

¹²⁶ <https://attheroundtable.wordpress.com/2009/12/26/criminal-law-in-the-philippines/>, akses 15 Februari 2015

¹²⁷ Andi Hamzah, *KUHP Filipina sebagai Perbandingan*, ctk. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 71

Asas berikutnya adalah asas *Teritorial*, bahwa hukum pidana berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan dalam yurisdiksi teritorial negara, yaitu : pelanggaran di sebuah kapal laut atau pesawat Filipina, memalsukan mata uang Filipina atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Filipina, tindakan yang terhubung dengan sekuritas, atau pegawai negara yang melakukan kejahatan terhadap keamanan nasional dan hukum negara, misalnya, pengkhianatan, spionase, dan pembajakan.¹²⁸

C. Pengertian Tindak Pidana

Definisi mengenai Kejahatan atau Tindak Pidana di Filipina disebutkan dalam Pasal 3 RPC¹²⁹

“Acts and omissions punishable by law are felonies (delitos). Felonies are committed not only by means of deceit (dolo) but also by means of fault (culpa). There is deceit when the act is performed with deliberate intent and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill.”

Bisa dikatakan bahwa pengertian tindak pidana di Filipina adalah tindakan-tindakan/ perbuatan-perbuatan dan kelalaian-kelalaian yang dapat dipidana oleh undang-undang. Kejahatan (delitos) tidak hanya dilakukan dengan cara sengaja menipu/ memperdayakan (dolo) tetapi juga dengan kekhilafan (culpa). Memperdaya ada apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja dan kekhilafan ada

¹²⁸ <https://attyrtd.wordpress.com/2009/11/30/general-principles-in-criminal-law/>, akses 15 Februari 2016

¹²⁹ The Phillipine Revised Penal Code (RA 3815) Article 3

apabila perbuatan salah itu disebabkan oleh kealpaan, kelalaian, kurangnya perhatian ke depan, atau kurangnya keterampilan.¹³⁰

Kejahatan adalah istilah umum yang mengacu pada tindakan atau kelalaian yang diancam akan dihukum oleh hukum pidana. Suatu tindakan atau kelalaian dihukum hanya jika ada undang-undang yang melarang dilakukannya suatu tindakan atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, tetapi ia gagal/ lalai untuk melakukan.

Kejahatan akibat kelalaian juga merupakan tindak pidana menurut RPC. Di bawah RPC, tindakan dan kelalaian dihukum oleh undang-undang disebut felonies (kejahatan berat). Dengan demikian, kejahatan berat harus ada perbuatan memperdaya dan kelalaian.¹³¹

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kejahatan didefinisikan oleh RPC sebagai tindakan atau kelalaian yang bisa dihukum oleh hukum, yang dilakukan dengan sengaja menipu/ memperdayakan (*dolo*) tetapi juga dengan kekhilafan (*culpa*). Kata-kata "dihukum oleh hukum" berarti bahwa tindakan atau kelalaian harus didefinisikan dan dihukum oleh RPC dan tidak ada hukum lainnya. *Culpa* merupakan istilah Spanyol yang berarti kesalahan (akibat kelalaian). *Dolo* juga adalah istilah

¹³⁰ Andi Hamzah, *KUHP Filipina sebagai Perbandingan*, ctk. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 56

¹³¹ General Principles of Philippines Criminal Law, dalam lawteacher.net/free-law-essays/international-law/general-principles-international-law-essay.php, akses 5 Januari 2015

Spanyol yang berarti penipuan. Jadi ada unsur penipuan ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja.¹³²

Ada kesalahan saat kelalaian, kecerobohan, kurangnya keterampilan atau pandangan ke depan menyertai perbuatan melawan hukum. Disinilah letak kebingungan. RPC khusus menyediakan definisi tindak pidana, namun demikian secara bersamaan menggunakan kata kejahatan atau pelanggaran dalam menggambarkan tindakan dan kelalaian yang dihukum oleh RPC. Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang dipidana oleh hukum. Di sisi lain, pelanggaran meliputi kejahatan dan pelanggaran hukum.

E. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 4 RPC yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan (*delito*) meskipun perbuatan salah yang dilakukan itu berbeda dengan yang dimaksudkannya dan kepada barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang menyerang orang lain atau harta orang lain, jika hal itu bukan karena ketidakmungkinan yang tak dapat dipisahkan dari penyelesaiannya atau karena penggunaan cara-cara yang tidak cukup atau tidak memberikan hasil yang diinginkan.¹³³ Menurut Pasal 89 RPC, tanggung jawab pidana dihapuskan jika ada :¹³⁴

1. The death of the convict
2. Service of sentence

¹³² <https://lawteacher.net/free-law-essays/international-law/general-principles-international-law-essay.php>, akses 27 Januari 2015

¹³³ The Revised Penal Code (RA 3815)

¹³⁴ Ibid

3. Amnesty
4. Absolute pardon
5. Prescription of the crime
6. Prescription of the penalty
7. Marriage by the offended woman as provided in Article 344 of the RPC

F. Pengaturan Normatif tentang Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Filipina

1. Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Filipina semula diatur dalam Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 namun kemudian direvisi sebagai Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (RA 10364) dimana definisi tindak pidana perdagangan orang diperluas sebagai berikut :¹³⁵

Perdagangan Orang adalah mengacu pada merekrut, mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, mengangkut, mengirim, menampung, menyembunyikan atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, di dalam atau melintas batas negara dengan cara ancaman, atau menggunakan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, memperdaya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang, atau, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi yang mencakup minimal, eksploitasi atau prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi juga harus dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.

¹³⁵ Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 (RA 10364)

Pengertian anak dimuat dalam Pasal 3b, mengacu pada orang di bawah 18 (delapan belas) tahun atau orang yang lebih dari delapan belas (18) tetapi tidak dapat sepenuhnya mengurus atau melindungi dirinya dari penyalahgunaan, penelantaran, kekejaman, eksploitasi, atau diskriminasi karena cacat atau kondisi fisik atau mental.

Percobaan Perdagangan Orang, dimana ada tindakan untuk memulai dengan sengaja tindak pidana perdagangan orang tetapi pelaku gagal atau tidak melaksanakan semua unsur kejahatan, karena kecelakaan atau dengan alasan beberapa penyebab lainnya dari yang terhenti bukan secara sukarela, tindakan nyata tersebut dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak perdagangan orang. Dengan demikian, upaya untuk melakukan tindak pidana disebutkan dalam Bagian 4 dari Undang-undang ini merupakan pembuktian berusaha melaksanakan perdagangan orang.

Dalam kasus di mana korban adalah seorang anak, salah satu tindakan berikut juga harus dianggap sebagai upaya perdagangan manusia:

- a) Memfasilitasi perjalanan seorang anak yang bepergian sendiri ke luar negeri atau wilayah tanpa alasan yang sah untuk itu dan tanpa izin yang diperlukan atau izin dari Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, atau izin tertulis atau pembenaran dari orang tua anak atau wali hukum;
- b) Pelaksana, untuk pertimbangan, surat pernyataan persetujuan atau persetujuan tertulis untuk diadopsi;

- c) Merekrut seorang wanita untuk melahirkan anak dengan tujuan untuk menjual anak;
- d) Menyewakan rahim untuk tujuan penjualan anak; dan
- e) Meminta seorang anak dan memperoleh hak asuh daripadanya melalui cara apapun dari kalangan rumah sakit, klinik, pembibitan, tempat penitipan anak, pengungsi atau evakuasi pusat, dan keluarga berpenghasilan rendah, dengan tujuan untuk menjual anak."

2. Rumusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang

Pelaku pembantu, siapapun sengaja membantu, bekerja sama dalam pelaksanaan pelanggaran dengan tindakan sebelumnya atau simultan didefinisikan dalam Undang-Undang ini harus dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (c) Undang-Undang ini. Siapa pun memiliki pengetahuan tentang kejahatan tersebut, dan tanpa berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai kepala ataupun kaki, mengambil bagian dalam komisi di salah satu sikap berikut:

- 1) Dengan keuntungan diri sendiri atau membantu pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan efek kejahatan;
- 2) Dengan menyembunyikan atau menghancurkan bukti kejahatan atau efek atau instrumen daripadanya, untuk mencegah penemuannya;
- 3) Dengan menyembunyikan, atau membantu dalam pelarian pelaku kejahatan, bertindak dengan menyalahgunakan fungsi publiknya atau dikenal sebagai kebiasaan bersalah melakukan kejahatan lainnya.

Tindakan yang didefinisikan dalam ketentuan ini dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 10 (d) seperti yang dinyatakan dalamnya."

3. Rumusan Ancaman Pidana Perdagangan Orang

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 10 untuk pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang ini :

1. Setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 4 akan menderita hukuman penjara dua puluh (20) tahun dan denda tidak kurang dari satu juta peso (P1,000,000.00) tetapi tidak lebih dari Dua juta peso (P2,000,000.00);
2. Setiap orang yang terbukti bersalah melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 4a Undang-undang ini akan menderita hukuman penjara lima belas (15) tahun dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu peso (P500,000.00) tetapi tidak lebih dari satu juta peso (P1,000,000.00);
3. Setiap orang yang terbukti bersalah Pasal 4b Undang-undang ini akan menderita hukuman penjara lima belas (15) tahun dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu peso (P500,000.00) tetapi tidak lebih dari satu juta peso (P1,000,000.00); Dalam setiap kasus, keyakinan akan menyebabkan dan membawa pencabutan otomatis lisensi atau pendaftaran PJTKI yang terlibat dalam perdagangan manusia. Lisensi dari agen perekrutan yang diperdagangkan anak akan otomatis dicabut.
4. Setiap orang berpendapat bahwa, bersalah melakukan salah satu tindakan yang disebutkan dalam Pasal 5 akan menderita hukuman penjara lima belas (15) tahun dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu peso (P500,000.00) tetapi tidak lebih dari Satu juta peso (P1,000,000.00);
 - a) Setiap orang yang terbukti bersalah perdagangan memenuhi syarat di bawah Pasal 6 akan menderita hukuman penjara seumur hidup dan denda tidak kurang dari dua juta peso (P2,000,000.00) tetapi tidak lebih dari lima juta peso (P5,000,000.00);
 - b) Setiap orang yang melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini akan menderita hukuman penjara enam (6) tahun dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu peso (P500,000.00) tetapi tidak lebih dari satu juta peso (P1,000,000.00);
 - c) Jika pelaku adalah perusahaan, kemitraan, asosiasi, klub, pembentukan atau badan hukum, hukuman dikenakan pada pemilik, presiden, mitra, manajer, dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab

- yang berpartisipasi dalam tindakan kejahatan atau yang akan telah sengaja diizinkan atau gagal mencegah melakukannya;
- d) Pendaftaran dengan Securities and Exchange Commission (SEC) dan lisensi untuk mengoperasikan lembaga sesat, perusahaan, asosiasi, kelompok agama, tour atau agen perjalanan, klub atau pembentukan, atau tempat hiburan akan dibatalkan dan dicabut permanen. Pemilik, Presiden, mitra atau manajer daripadanya tidak akan diizinkan untuk beroperasi pendirian serupa di nama yang berbeda;
 - e) Jika pelaku adalah orang asing, dia harus segera dideportasi setelah menjalani hukumannya dan dilarang secara permanen memasuki negara;
 - f) Setiap karyawan atau pejabat dari instansi pemerintah yang menerbitkan atau menyetujui penerbitan izin keluar perjalanan, paspor, sertifikat pendaftaran, sertifikat konseling, surat nikah, dan dokumen lain yang sejenis dengan orang, apakah hukum atau alam, agen perekrutan, pendirian atau individu atau kelompok, yang gagal untuk mengamati prosedur yang ditentukan dan persyaratan sebagaimana diatur oleh undang-undang, aturan dan peraturan lainnya, tidak dapat dimintai tanggung jawab administratif, tanpa mengurangi tanggung jawab pidana dalam Undang-Undang ini. Para pejabat pemerintah yang bersangkutan atau karyawan wajib, atas keyakinan, akan diberhentikan dari layanan dan dilarang secara permanen untuk memegang jabatan publiknya atau pensiun dan manfaatnya harus juga dibatalkan; dan
 - g) Putusan pidana terhadap pelaku adopsi untuk setiap pelanggaran di bawah Undang-Undang ini akan mengakibatkan pembatalan langsung dari keputusan adopsi.

Dari uraian Pasal 10 (c) “jika pelaku adalah perusahaan, kemitraan, asosiasi, klub, pembentukan atau badan hukum, hukuman dikenakan pada pemilik, presiden, mitra, manajer, dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab yang berpartisipasi dalam tindakan kejahatan atau yang akan telah sengaja diizinkan atau gagal mencegah melakukannya” artinya subyek yang bisa dipidana adalah selain orang juga badan hukum.

BAB V

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FILIPINA

TENTANG PENGATURAN PERDAGANGAN ORANG

E. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Pengertian Perdagangan Orang di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

136

Pada ayat 2, dinyatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

¹³⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sedangkan pengertian tindak pidana di Filipina yang semula dimuat dalam Pasal 3 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 mengalami perluasan definisi melalui Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364 (selanjutnya disebut sebagai R.A. 10364), bahwa :

Trafficking in Persons – refers to the recruitment, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge, within or across national borders by means of threat, or use of force, or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or, the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation which includes at a minimum, the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery, servitude or the removal or sale of organs.

Dimana pengertian tindak pidana perdagangan orang adalah mengacu pada merekrut, mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, mengangkut, mengirim, menampung, menyembunyikan atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, di dalam atau melintas batas negara dengan cara ancaman, atau menggunakan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, memperdaya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang, atau, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi yang mencakup minimal, eksploitasi atau prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.

Namun berbeda dengan Indonesia, Filipina menekankan pada Paragraf berikutnya, yaitu :

"The recruitment, transportation, transfer, harboring, adoption or receipt of a child for the purpose of exploitation or when the adoption is induced by any form of consideration for exploitative purposes shall also be considered as 'trafficking in persons' even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph.

Dimana menyatakan, bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi juga harus dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu unsur yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.

Dari uraian pengertian tindak pidana perdagangan orang tersebut, terlihat bahwa pengertian tindak pidana perdagangan orang di Filipina lebih luas, dimana dalam Republic Act No. 10364, proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban masuk dalam tindakan yang dipidana. Selain itu juga tujuan perdagangan orang lebih diperjelas dimana tidak hanya disebutkan untuk tujuan eksploitasi saja, namun diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ. Dimana dalam UU PTPPO proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban tidak masuk dalam pengertian tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu, adopsi anak untuk tujuan eksploitasi dimuat definisi tindakan perdagangan orang meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan

dalam paragraf sebelumnya. Sedangkan di Indonesia, adopsi anak dalam konteks perdagangan orang diatur terpisah dari definisi perdagangan orang, yaitu dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU PTPPO bahwa;

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi atau setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi diancam pidana.

Tabel berikut ini memperjelas perbedaan dan persamaan pengertian tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Filipina:

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	
UU PTPPO	R.A. 10364
Tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang	Pengertian tindak pidana perdagangan orang lebih luas, dimana selain tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, maka <i>proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban</i> masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang.
Hanya menyebutkan bahwa tujuan perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.	Tujuan perdagangan orang lebih diperjelas dimana tidak hanya disebutkan untuk tujuan eksploitasi saja, namun diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.
Adopsi anak dalam konteks perdagangan orang diatur terpisah dari definisi perdagangan orang (Pasal 5 dan 6)	Adopsi anak untuk tujuan eksploitasi dimuat sebagai kesatuan definisi tindakan perdagangan orang, dimana meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya (Pasal 3)

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana perdagangan orang di Filipina lebih luas dibandingkan dengan Indonesia, dimana

selain tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, maka *proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban* masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang.

Artinya, jika di Indonesia pengguna jasa korban perdagangan orang tidak dipidana, di Filipina malah sebaliknya, seorang pengguna jasa bisa dikenakan pidana, termasuk melakukan adopsi ataupun menerima adopsi anak korban perdagangan orang.

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO), dinyatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Artinya, suatu tindakan hanya bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang hanya jika memenuhi ketiga unsur berikut ini, yaitu :

1. Adanya tindakan

Yang bisa berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

2. Dengan menggunakan cara

Yang bisa berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara

3. Untuk memenuhi tujuan

Dimana tujuan tersebut adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Jadi, suatu tindakan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur tindakan, cara dan tujuan tersebut. Jika hanya terdiri dari unsur tindakan saja atau unsur tindakan dan tujuan tanpa memenuhi unsur cara, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana. Demikian juga jika hanya terdiri dari unsur tindakan dan cara namun tidak ada unsur tujuan maka perbuatan tersebut juga bukanlah tindak pidana perdagangan orang, meskipun merupakan suatu tindak pidana.

Demikian juga di Filipina, R.A. 10364 menyatakan suatu tindakan hanya bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang hanya jika memenuhi ketiga unsur berikut ini, yaitu :

1. Adanya tindakan

Yang bisa berupa tindakan; merekrut, mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, mengangkut, mengirim, menampung, menyembunyikan atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, di dalam atau melintas batas negara

2. Dengan menggunakan cara

Dengan menggunakan cara antara lain; ancaman, atau menggunakan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, memperdaya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang, atau, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut untuk tujuan

3. Untuk memenuhi tujuan

Dimana tujuannya adalah eksploitasi yang mencakup minimal, eksploitasi atau prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.

Namun berbeda dengan Indonesia, Filipina menekankan pada Paragraf berikutnya, yaitu :

"The recruitment, transportation, transfer, harboring, adoption or receipt of a child for the purpose of exploitation or when the adoption is induced by any form of consideration for exploitative purposes shall also be considered as 'trafficking in persons' even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph.

Bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi juga harus dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu unsur yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya. Artinya, jika korban adalah anak, maka hanya dengan memenuhi dua unsur saja, maka tindakan tersebut sudah digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Tabel berikut ini memperjelas perbedaan dan persamaan unsur tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Filipina :

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	
UU PTPPO	R.A. 10364
<p>Tindakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perekrutan • Pengangkutan • Penampungan • Pengiriman • Pemindahan, atau • Penerimaan seseorang <p>Dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancaman kekerasan • Penggunaan kekerasan • Penculikan • Penyekapan • Pemalsuan • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, • Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, <p>Untuk tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi, atau 	<p>Tindakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merekrut • Mendapatkan • Mempekerjakan • Menyediakan • Menawarkan • Mengangkut • Mengirim • Menampung • Menyembunyikan • Atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, di dalam atau melintas batas negara <p>Dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancaman, • Menggunakan kekerasan • Bentuk-bentuk pemaksaan • Penculikan • Penipuan • Memperdaya • Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang, atau, • Memberi atau menerima

<ul style="list-style-type: none"> • Mengakibatkan orang tereksploitasi. <p>Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat 2)</p>	<p>pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut</p> <p>Untuk tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi yang mencakup minimal, eksploitasi atau prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ. <p>Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi juga harus dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.</p>
<p>Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan)</p>	<p>Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan)</p> <p>Kecuali</p> <p>Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi tetap merupakan 'tindak pidana perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.</p>

Dari uraian unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut, terlihat bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang di Filipina dan Indonesia sama-sama harus terdiri dari tindakan, cara dan tujuan. Namun demikian di Filipina

unsur tindakan dan tujuan lebih luas, karena mendapatkan dan mempekerjakan korban perdagangan orang, menerima atau menampung korban dan melakukan adopsi anak dianggap juga sebagai pelaku perdagangan orang. Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan). Namun tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi tetap merupakan 'tindak pidana perdagangan orang' meskipun tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.

3. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang yang ada dalam UU PTPPO dan R.A. 10364 cukup berbeda. Dalam UU PTPPO, terdapat pembagian tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut ke dalam dua kategori, yaitu tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Kategori tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, dimana pada setiap pasal dan ayat menyebutkan jenis delik (baik delik formal maupun delik material) beserta dengan ancaman sanksi. Hal tersebut berbeda dengan cara penyajian R.A.

Dalam R.A. 10364, terdapat pembagian kategori tindak pidana perdagangan orang, yaitu :

1. *Acts of trafficking in persons* (Pasal 4)
2. *Attempted trafficking in persons* (Pasal 4-A)
3. *Accomplice liability* (Pasal 4-B)
4. *Accesories* (Pasal 4-C)
5. *Acts that promote trafficking in persons* (Pasal 5), dan
6. *Qualified trafficking in persons* (Pasal 6).

Tiap-tiap Pasal tersebut menjelaskan kualifikasi-kualifikasi yang masuk ke dalam tiap kategori tanpa menyertakan sanksi pidana yang diancamkan pada tiap kualifikasi perbuatan. Ancaman sanksi disebutkan pada pasal sendiri, yaitu pada Pasal 10 dan 11 dimana Pasal 10 mengatur ancaman hukuman Pasal 4, 4-A, 4-B, 4-C, 5, dan 6. Sedangkan Pasal 11 mengatur mengenai sanksi bagi pihak yang membeli, menggunakan atau terlibat dalam pelayanan prostitusi perdagangan orang.

Dalam R.A. 10364, upaya percobaan juga diancam pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 4-A; Dimana ada tindakan untuk memulai pelaksanaan dari pelanggaran perdagangan tetapi pelaku gagal atau tidak melaksanakan semua unsur kejahatan, yang diakibatkan karena kecelakaan atau dengan alasan beberapa penyebab lainnya secara tidak sukarela, tindakan nyata tersebut dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak perdagangan orang. Dengan demikian, upaya untuk melakukan tindak pidana ini akan merupakan pembuktian berusaha perdagangan manusia.

Hal mengenai memberikan keterangan palsu dan bukti palsu dalam persidangan tidak diatur khusus dalam R.A. 10364 tapi diatur secara umum dalam peraturan pidana Filipina (Code Penal). Begitu pula dengan tindak pidana memalsukan dokumen negara diatur lebih khusus dalam Republic Act No. 8042.

Juga terdapat definisi tindak pidana yang diatur dalam R.A. 10364, tetapi tidak disebutkan di dalam UU PTPPO, diantaranya :

- a. Merekrut, mengangkut, atau mengadopsi anak untuk terlibat dalam kegiatan bersenjata di Filipina atau luar negeri (Pasal 4)
- b. Mengiklankan, mempublikasikan, mencetak, menyiarkan dan mendistribusikan dengan cara apapun, termasuk penggunaan teknologi informasi dan internet, berbagai jenis benda propaganda yang mempromosikan perdagangan orang (Pasal 5)
- c. Ketika pelaku perdagangan adalah kerabat, orang tua, saudara, wali, atau orang yang memiliki otoritas terhadap korban, atau oleh pegawai publik (Pasal 6(d)).

Dalam UU PTPPO tidak mengantisipasi perdagangan orang yang melibatkan anak dalam perdagangan maupun kegiatan bersenjata. Mengenai penggunaan teknologi informasi dan internet dalam upaya mempromosikan perdagangan orang, UU PTPPO tidak mengatur secara khusus, karena hal tersebut diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU PTPPO juga tidak menyebutkan secara detail mengenai kualifikasi perdagangan orang yang dilakukan kerabat, orang tua, saudara, wali, atau orang

yang memiliki otoritas terhadap korban. Dalam R.A. 10364 hal tersebut mempengaruhi ancaman sanksi.

Mengenai pemberian sanksi, di dalam UU PTPPO terdapat sanksi pokok dan sanksi yang memberatkan (dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 17), dimana sanksi dengan pemberatan mengacu pada saksi pokok yang ada. Di dalam R. A. 10364 tidak mengenal sanksi dengan pemberatan.

Pasal 15 (1) UU PTPPO menyatakan bahwa pelaku yang berupa korporasi dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain korporasi delik pemberatan pidana juga berlaku terhadap pelaku yang merupakan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Penyelenggara negara yang melakukan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok. Selain itu pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam Pasal 8 adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Dalam UU PTPPO, dalam menetapkan sanksi pidana tidak menuliskan masa waktu dan jumlah denda yang konkrit, namun menggunakan istilah minimal dan maksimal. Berbeda dengan R.A. 10364 yang secara konkrit dan jelas menyebutkan sanksi pidana yang wajib dipenuhi.

UU PTPPO dan R.A 10364 sama-sama memberlakukan pidana penjara maksimal penjara seumur hidup. Menurut UU PTPPO, alasan penjara maksimal seumur hidup adalah ketika tindak pidana yang dilakukan menyebabkan kematian korban (pasal 7 ayat (2)). Dalam R.A. 10364 hal tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 6, yaitu :

- a. Ketika orang yang diperdagangkan adalah seorang anak (di bawah 18 tahun);
- b. Ketika adopsi untuk tujuan prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, kerja paksa atau ijon;
- c. Ketika kejahatan dilakukan oleh sindikat, atau dalam skala besar. Perdagangan yang dianggap dilakukan oleh sindikat jika dilakukan oleh kelompok tiga (3) orang atau lebih bersekongkol atau menggabungkan diri satu sama lain. Hal ini dianggap berkomitmen dalam skala besar jika dilakukan terhadap tiga (3) orang atau lebih, secara individu atau sebagai kelompok;
- d. Ketika pelaku adalah pasangan, sebuah kekuasaan, orang tua, saudara, wali atau orang yang menjalankan otoritas atas orang yang diperdagangkan atau ketika kejahatan dilakukan oleh petugas publik atau karyawan;
- e. Bila orang yang diperdagangkan direkrut untuk terlibat dalam prostitusi dengan setiap anggota lembaga militer atau penegak hukum;

- f. Ketika pelaku adalah anggota dari badan-badan militer atau penegak hukum;
- g. Bila dengan alasan atau kesempatan tindakan perdagangan manusia, korban meninggal, menjadi gila, menderita mutilasi atau menderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
- h. Bila pelaku melakukan satu atau lebih pelanggaran selama enam puluh (60) hari atau lebih, apakah hari-hari yang terus menerus atau tidak, dan
- i. Ketika pelaku mengarahkan atau melalui lain mengelola korban perdagangan orang dalam melaksanakan tujuan eksploitatif perdagangan.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan penjara seumur hidup dalam R.A. 10364 lebih ketat dibanding UU PTPPO. Ditambah R.A. 10364 yang tidak menganut minimal sanksi pidana, yang menyebabkan pidana penjara seumur hidup merupakan sanksi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi jika berdasarkan alasan tersebut di atas (Kecuali Pasal 11).

Mengenai masa pidana penjara yang paling singkat, juga terlihat perbedaan mencolok antara UU PTPPO dan R. A. 10364, dimana pada UU PTPPO pidana penjara minimal adalah 1 (satu) tahun menurut Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23. Sedangkan menurut R.A. 10364, pidana penjara paling singkat adalah 6 (enam) tahun (tidak termasuk sanksi yang diatur dalam Pasal 11), diatur dalam Pasal 7 dilanjutkan dengan Pasal 10 (d).

Menyangkut sanksi denda, UU PTPPO dan R.A. 10364 sama-sama menerapkan sanksi pidana minimal dan maksimal dalam pengaturannya. Mengenai besarnya sanksi denda, memang tidak mungkin untuk membandingkan mentah-mentah karena perbedaan jenis mata uang. Namun secara sederhana, keduanya menerapkan besaran saksi denda yang hampir sama nilainya.

Jika diringkas dalam tabel, maka persamaan dan perbedaan kedua undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang		
Substansi	UU PTPPO	R.A. 10364
Bentuk Sanksi Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara (dengan ancaman pidana penjara minimum dan maksimum yaitu seumur hidup) - Denda (dengan jumlah minimum dan maksimum) - Pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya (untuk pejabat/ pegawai negeri) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara (dengan ancaman pidana penjara minimum dan maksimum yaitu seumur hidup) - Denda (dengan jumlah minimum dan maksimum) - Pidana tambahan berupa larangan memegang jabatan politik (dikenal dengan istilah Reclusion Perpetua).
Sanksi untuk Korporasi	<p>Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda</p> <p>Pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan izin usaha 2. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana 3. Pencabutan status badan hukum 4. Pemecatan pengurus, dan/atau 5. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi 	<p>Korporasi tidak dipidana. Jika pelaku adalah korporasi atau badan hukum, hukuman dikenakan pada pemilik, direktur, mitra, manajer, dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab yang berpartisipasi dalam melakukan kejahatan atau yang telah sengaja mengizinkan atau tidak mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang</p>

	dalam bidang usaha yang sama	
Perencanaan dan permufakatan jahat	Diancam pidana	Diancam pidana
Sanksi pemberatan	Sanksi pemberatan adalah sanksi ditambah 1/3 dari ancaman pidana, jika : <ul style="list-style-type: none"> a. Korban adalah anak (di bawah 18 tahun) b. Korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwanya, mengalami kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya c. Pelaku adalah penyelenggara negara d. Pelaku adalah kelompok yang terorganisasi 	Tidak mengenal Sanksi Pemberatan, namun langsung digolongkan sebagai kejahatan berat yang sanksinya lebih berat yaitu hukuman seumur hidup
Alasan pidana penjara seumur hidup	Ketika menyebabkan matinya korban	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketika korban adalah anak (di bawah 18 tahun); b. Ketika adopsi untuk tujuan prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, kerja paksa atau ijon; c. Ketika kejahatan dilakukan oleh sindikat (3 orang atau lebih) d. Ketika pelaku adalah pasangan, sebuah kekuasaan, orang tua, saudara, wali atau orang yang menjalankan otoritas atas korban atau dilakukan oleh petugas publik atau pegawai negeri; e. Bila orang yang diperdagangkan direkrut untuk prostitusi dengan

		<p>anggota militer atau penegak hukum;</p> <p>f. Ketika pelaku adalah anggota militer atau penegak hukum;</p> <p>g. Bila korban meninggal, gila, dimutilasi atau menderita HIV/ AIDS</p> <p>h. Bila pelaku melakukan satu atau lebih pelanggaran selama enam puluh (60) hari atau lebih, baik terus menerus ataupun tidak, dan</p> <p>i. Ketika pelaku mengarahkan korban untuk tujuan eksploitatif perdagangan orang</p>
Masa penjara paling singkat	Pidana penjara minimal adalah 1 (satu) tahun	Pidana penjara minimal adalah 6 (enam) tahun (tidak termasuk sanksi yang diatur dalam Pasal 11)

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Syarat-syarat untuk memungkinkan pengenaan pidana kepada seseorang adalah disangkutkan kepada *perbuatan* dan kepada *orang* yang berbuat itu. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau azas-azas yang penting, yaitu azas legalitas dan azas kesalahan (*culpabilitas*). Azas yang

pertama menyangkut perbuatan, sedang yang kedua menyangkut orangnya. Asas-asas ini berturut-turut disebut : asas *nullum crimen soine lege* dan asas *nulla poena sine culpa* (culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan).¹³⁷

Pasal 2, 3, 4, 5, 19 UU PTPPO memang tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan, namun karena ada unsur “untuk tujuan”, unsur “dengan maksud” dan unsur “untuk mempermudah” yang merupakan keinginan yang disengaja oleh pelaku yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9 ada unsur “berusaha” yang merupakan tindakan yang disengaja oleh pelaku dan memiliki tujuan yang dikehendaki akan terjadi (orang yang digerakkan oleh pelaku akan melakukan tindak pidana perdagangan manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9 dan 19 Undang-Undang No.21 tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault).

Sepanjang norma hukum menentukan bahwa pelaku dapat dicela karena melakukan tindak pidana, maka terdapat kesalahan pada diri pelaku. Apabila Undang-Undang menetapkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara strict, maka pada pelakunya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PTPPO, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas

¹³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk. Keempat, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 25

dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau subyek tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana UU PTPPO mengikuti KUHP, yaitu keadaan berikut ini :

1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal 72-75 KUHP)
2. *Ne bis in idem* (pasal 76 KUHP)
3. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
4. Daluarsa (Pasal 78 KUHP)
5. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP)
6. Ada abolisi atau amnesti (diluar KUHP)

Pertanggungjawaban pidana Filipina terdapat dalam Pasal 4 RPC bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan *mens rea* (sikap batin) atau *dolo* (tindakan menipu) atau *culpa* (kesalahan). Artinya yang menyatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan meskipun perbuatan salah yang dilakukan itu berbeda dengan yang dimaksudkannya.¹³⁸ Namun apabila tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi (badan hukum) maka yang Korporasi tidak dipidana. Jika pelaku adalah korporasi atau badan hukum, hukuman dikenakan pada pemilik, direktur, mitra, manajer,

¹³⁸ The Revised Penal Code (RA 3815)

dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab yang berpartisipasi dalam melakukan kejahatan atau yang telah sengaja mengizinkan atau tidak mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang.

Pertanggungjawaban pidana RA 10364 hapus menurut Pasal 89 RPC.

Dimana disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana hapus dalam kondisi :¹³⁹

1. Matinya terdakwa
2. Hukuman berupa pelayanan masyarakat
3. Amnesti
4. Pengampunan Mutlak
5. Daluarsa (hilangnya hak Negara untuk menuntut pelaku setelah selang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang)
6. Mengawini perempuan yang dirugikan

Jika diringkas dalam tabel, maka persamaan dan perbedaan kedua undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang	
UU PTPPO	R.A. 10364
Pertanggungjawaban pidana berdasarkan mens rea dan culpa (culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan)	Pertanggungjawaban pidana berdasarkan mens rea atau dolo (tindakan menipu) atau culpa (kesalahan). Termasuk orang yang melakukan suatu kejahatan (<i>delito</i>) meskipun perbuatan salah yang dilakukan itu berbeda dengan yang dimaksudkannya (kealpaan)
Yang diminta pertanggung jawaban : <ul style="list-style-type: none"> - Orang - Korporasi atau Badan Hukum Yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak	Yang diminta pertanggungjawaban adalah Orang : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku perdagangan orang (Acts of trafficking in persons) - Pelaku percobaan perdagangan orang (Attempted trafficking in persons) - Orang yang tahu, bersekongkol, bekerjasama dalam pelanggaran

¹³⁹ Ibid

pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, terlibat permufakatan, pelaku pembantu, orang yang mempromosikan dan memanfaatkan korban	(Accomplice liability) - Pelaku pembantu (Accessories) - Orang yang mempromosikan (Acts that promote trafficking in persons) - Orang yang memanfaatkan korban
Hapusnya pertanggungjawaban pidana : 1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan 2. Ne bis in idem 3. Matinya terdakwa 4. Daluarsa 5. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja 6. Ada abolisi atau amnesti	Hapusnya pertanggungjawaban pidana : 1. Matinya terdakwa 2. Hukuman berupa pelayanan masyarakat 3. Amnesti 4. Pengampunan Mutlak 5. Daluarsa (hilangnya hak Negara untuk menuntut pelaku setelah selang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang) 6. Mengawini perempuan yang dirugikan

Pertanggungjawaban pidana Indonesia berdasarkan mens rea dan culpa (culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan). Hal ini sama dengan pertanggungjawaban pidana Filipina yang juga mensyaratkan bahwa pertanggungjawabannya berdasarkan mens rea atau dolo (tindakan menipu) atau culpa (kesalahan). Sehingga pertanggungjawaban dikenakan pada orang dan badan hukum (korporasi).

Baik Indonesia maupun Filipina sama-sama yang diminta pertanggungjawaban adalah orang yang menjadi pelaku perdagangan orang (Acts of trafficking in persons), pelaku percobaan perdagangan orang (Attempted trafficking in persons), orang yang tahu, bersekongkol, bekerjasama dalam pelanggaran (Accomplice liability), pelaku pembantu (Accessories), orang yang mempromosikan (Acts that promote trafficking in persons) dan orang yang

memanfaatkan korban. Namun jika di Indonesia korporasi bisa dikenakan pidana maka di Filipina yang dikenakan pidana adalah pemilik, direktur, partner kerja atau pimpinan korporasi tersebut.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana di Indonesia terjadi jika tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan, *ne bis in idem*, matinya terdakwa, daluarsa, telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja dan ada abolisi atau amnesty. Sedikit berbeda dengan di Filipina, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berakhir jika pelaku menikahi perempuan yang diserang.

5. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Sistem pembuktian merupakan bagian dari pidana formil atau disebut juga hukum acara pidana. Pengaturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan KUHAP, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), dimana hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁴⁰

Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem yang dianut KUHAP ini, ppidanaan diatur berdasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dobbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim. Dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hakim tidak dapat memutus tanpa adanya dua alat bukti yang sah walaupun ia memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah. Selain itu, walaupun terdapat alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, namun hakim tidak memiliki keyakinan bahwa memang terdakwa yang melakukan tindak pidana dan bersalah, maka hakim tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) merupakan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka hal-hal yang diatur dalam peraturan yang bersifat khusus

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 251

dalam hal ini adalah UU PTPPO, lebih diutamakan penerapannya dibandingkan dengan peraturan yang bersifat umum yaitu KUHAP.

Menurut KUHAP, untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, minimal dibutuhkan dua alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah antara lain :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Menurut UU PTPPO, selain alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, dapat pula alat bukti yang berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

Sedangkan sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Republic Act No. 10364 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 untuk selanjutnya disebut R.A. 10364 sendiri tidak membahas mengenai pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang. R.A. 10364 merupakan undang-undang yang secara khusus membahas tindak pidana perdagangan orang

dengan tujuan eksploitasi. Ini artinya, mekanisme pembuktian tindak pidana perdagangan orang di Filipina mengacu pada pengaturan produk perundang-undangan yang lebih umum yaitu Rules of Criminal Procedures of the Phippines yang telah diperbarui pada tahun 2000. Rules of Criminal Procedures of the Phippines (RCP) ini terdiri Rule 110 hingga Rule 127 yang mengatur tentang hukum acara pidana (serupa dengan KUHAP di Indonesia).

Rules of Criminal Procedures of the Phippines Rule 119 mengatur mengenai mekanisme berikut ini :

- Sec. 11. Order of trial. - The trial shall proceed in the following order:*
- (a) The prosecution shall present evidence to prove the charge and, in the proper case, the civil liability.*
 - (b) The accused may present evidence to prove his defense and damages, if any, arising, from the issuance of a provisional remedy in the case.*
 - c) The prosecution and the defense may, in that order, present rebuttal and sur-rebuttal evidence unless the court, in furtherance of justice, permits them to present additional evidence bearing upon the main issue.*
 - (d) Upon admission of evidence of the parties, the case shall be deemed submitted for decision unless the court directs them to argue orally or to submit written memoranda.*
 - (e) When the accused admits the act or omission charged in the complaint or information but interposes a lawful defense, the order of trial may be modified.*

Dalam persidangan, penuntut umum wajib membuktikan kesalahan dari terdakwa, namun juga tidak menghapus hak dari terdakwa untuk juga mengajukan alat bukti yang menguntungkannya. Tujuan dari pembuktian sendiri yaitu untuk meyakinkan hakim.

Dapat dikatakan Filipina seperti negara Anglo-Saxon lainnya menggunakan model sistem pembuktian *conviction in time* namun tidak murni. Dalam menjatuhkan putusan bersalah, hakim di dalam pernyataannya harus

menerangkan apa-apa saja yang menjadi pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Hakim juga dapat membebaskan terdakwa jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum mutlak gagal membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini tertera dalam Rule 120 Pasal 2.

Sec. 2. Contents of the judgment. - If the judgment is of conviction, it shall state (1) the legal qualification of the offense constituted by the acts committed by the accused and the aggravating or mitigating circumstances which attended its commission; (2) the participation of the accused in the offense, whether as principal, accomplice, or accessory after the fact; (3) the penalty imposed upon the accused; and (4) the civil liability or damages caused by his wrongful act or omission to be recovered from the accused by the offended party, if there is any, unless the enforcement of the civil liability by a separate civil action has been reserved or waived. In case the judgment is of acquittal, it shall state whether the evidence of the prosecution absolutely failed to prove the guilt of the accused or merely failed to prove his guilt beyond reasonable doubt. In either case, the judgment shall determine if the act or omission from which the civil liability might arise did not exist.

Tidak disebutkan secara rinci mengenai minimal; alat bukti yang sah untuk dapat dinyatakan bahwa terdakwa bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang ditegaskan dengan bunyi “*to prove his guilt beyond reasonable doubt*”, dimana dinyatakan bersalah harus berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali. Hal tersebut tercantum dalam Revised Rules of Evidence (Rules 128-134 Rules of Court).

Mengenai bukti elektronik, diatur lebih lanjut dalam Rules of Electronic Evidence of the Philippines (REE). Menurut REE, dokumen elektronik akan dianggap sama dengan dokumen asli jika dicetak kertas (*print out*) atau output dapat dibaca dengan jelas. Dengan kata lain, data yang dikandung dalamnya tertera dengan jelas (Rule 4 Pasal 1). Beban pembuktian tentang keotentikan data

elektronik, pihak yang mengajukan buktilah yang wajib membuktikan keotentikannya (Rule 5 Pasal 5). Hal tersebut juga berlaku bagi *signature digital*.

Jika diringkas dalam tabel, maka persamaan dan perbedaan kedua undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang		
Substansi Undang-Undang	UU PTPPO	R.A. No. 10364
Mekanisme pembuktian	Dijelaskan dalam undang-undang namun tetap merujuk KUHAP	Tidak dijelaskan dalam undang-undang, namun langsung mengacu pada undang-undang yang bersifat umum, yaitu Rules of Court of Philippines
Sistem Pembuktian	Sistem Pembuktianm berdasarkan undang-undang secara negatif	Sistem pembuktian campuran, yaitu sistem <i>conviction in time</i> tidak murni
Minimum alat bukti	Minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah	Tidak terdapat minimal alat bukti (<i>beyond reasonable doubt</i>)
Pihak yang wajib membuktikan	Penuntut umum	Penuntut umum
Pembuktian Terbalik	Tidak berlaku	Tidak berlaku
Alat bukti	1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa	1. <i>Object (real) evidence</i> 2. <i>Documentary evidence</i> 3. <i>Testimonial evidence</i>
Bukti Elektronik	Termasuk dalam surat atau petunjuk	Termasuk dalam <i>object evidence</i> atau <i>documentary evidence</i>

F. Kekuatan dan Kelemahan dalam Pengaturan Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia dan Filipina

1. Kekuatan dan Kelemahan Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Pengertian ini lebih sempit dibandingkan pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364 (selanjutnya disebut R.A. 10364), dimana selain tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, maka *proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban* juga masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang.

UU PTPPO hanya menyebutkan bahwa tujuan perdagangan orang adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan dalam R.A. 10364 tujuan perdagangan orang lebih diperjelas dimana tidak hanya disebutkan untuk tujuan eksploitasi saja, namun diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.

Dalam UU PTPPO, adopsi anak dalam konteks perdagangan orang diatur terpisah dari definisi perdagangan orang (Pasal 5 dan 6). Sedangkan dalam R.A. 10364, adopsi anak untuk tujuan eksploitasi dimuat sebagai kesatuan definisi tindakan perdagangan orang, dimana meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya (Pasal 3).

Jika diuraikan dalam tabel, maka kekuatan dan kelemahan pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	
Kekuatan	Kelemahan
Pengertian Tindak pidana perdagangan orang telah mengatur tentang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,	<i>proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban</i> tidak masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang
Menyebutkan adanya unsur tujuan, yaitu eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.	Bentuk-bentuk eksploitasi tidak dijelaskan lebih lanjut

Sedangkan dalam pengertian tindak pidana perdagangan orang yang ada pada R.A. 10364, jika dibandingkan dengan UU PTPPO tidak ada kelemahan, mengingat bahwa pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam R.A. 10364 ini telah mengalami revisi dan perluasan arti dibandingkan saat menggunakan Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 atau Republic Act No. 9208. Revisi pada

tahun 2012 inilah yang membuat pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam R.A. 10364 lebih lengkap dan komprehensif.

Sehingga bisa dikatakan bahwa pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam R.A. 10364 tidak memiliki kelemahan (jika dibandingkan dengan UU PTPPO), namun memiliki kekuatan sebagai berikut :

Kekuatan Republic Act No. 10364
Pengertian tindak pidana perdagangan orang lebih luas, dimana <i>proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban</i> masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang.
Tujuan perdagangan orang lebih diperjelas dan diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.
Adopsi anak untuk tujuan eksploitasi dimuat sebagai kesatuan definisi tindakan perdagangan orang, dimana meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya (Pasal 3)

2. Kekuatan dan Kelemahan Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (selanjutnya disebut sebagai UU PTPPO), dinyatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Artinya, suatu tindakan hanya bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang hanya jika memenuhi ketiga unsur berikut ini, yaitu :

1. Adanya tindakan

Yang bisa berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

2. Dengan menggunakan cara

Yang bisa berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara

3. Untuk memenuhi tujuan

Dimana tujuan tersebut adalah eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Jadi, suatu tindakan bisa dinyatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi unsur tindakan, cara dan tujuan tersebut. Jika hanya terdiri dari unsur tindakan saja atau unsur tindakan dan tujuan tanpa memenuhi unsur cara, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana. Demikian juga jika hanya terdiri dari unsur tindakan dan cara namun tidak ada unsur tujuan maka perbuatan tersebut juga bukanlah tindak pidana perdagangan orang, meskipun merupakan suatu tindak pidana.

Tabel berikut ini memperjelas kekuatan dan kelemahan unsur tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	
Kekuatan	Kelemahan
Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan), sehingga ada kepastian hukum tentang definisi tindak pidana perdagangan orang.	Untuk menyatakan suatu perbuatan adalah tindak pidana perdagangan orang, ketiga unsur ini (tindakan, cara dan tujuan) ini harus ada, terlepas korbannya adalah anak (di bawah 18 tahun). Sehingga bila tidak memenuhi salah satu unsur maka perbuatan tersebut tidak bisa diancam dengan UU PTTPO.

Demikian juga di Filipina, R.A. 10364 menyatakan suatu tindakan hanya bisa dinyatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang hanya jika memenuhi ketiga unsur berikut ini :

1. Adanya tindakan

Yang bisa berupa tindakan; merekrut, mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, mengangkut, mengirim, menampung, menyembunyikan atau menerima orang dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban, di dalam atau melintas batas negara

2. Dengan menggunakan cara

Dengan menggunakan cara antara lain; ancaman, atau menggunakan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, memperdaya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, mengambil keuntungan dari kerentanan orang, atau, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain tersebut untuk tujuan

3. Untuk memenuhi tujuan

Dimana tujuannya adalah eksploitasi yang mencakup minimal, eksploitasi atau prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ.

Namun berbeda dengan Indonesia, Filipina menekankan pada Paragraf berikutnya, yaitu :

"The recruitment, transportation, transfer, harboring, adoption or receipt of a child for the purpose of exploitation or when the adoption is induced by any form of consideration for exploitative purposes shall also be considered as 'trafficking in persons' even if it does not involve any of the means set forth in the preceding paragraph.

Dimana menyatakan, bahwa perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi juga harus dianggap sebagai 'perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu unsur yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya. Artinya, jika korban adalah anak, maka hanya dengan memenuhi dua unsur saja, maka tindakan tersebut sudah digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Dari uraian unsur tindak pidana perdagangan orang tersebut, terlihat bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang di Filipina lebih luas, dimana dalam Republic Act No. 10364, adopsi anak untuk tujuan eksploitasi dimuat definisi tindakan perdagangan orang meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya.

Jika diuraikan dalam tabel maka kekuatan dan kelemahan unsur tindak pidana perdagangan orang dalam R.A. 10364 bisa dilihat sebagai berikut :

Republic Act No. 10364	
Kekuatan	Kelemahan
Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan)	Perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang jika memenuhi ketiga unsur (tindakan, cara dan tujuan) <i>Kecuali</i> Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi tetap merupakan 'tindak pidana perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya. Artinya jika korban adalah anak maka tetap bisa dikenakan ancaman pidana dalam R.A. 10364

3. Kekuatan dan Kelemahan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan selanjutnya disebut UU PTPPO secara jelas dan detail dalam mengklasifikasikan jenis-jenis perbuatan yang masuk dalam tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, beserta ancaman sanksi masing-masing.

UU PTPPO juga mengatur mengenai tindak pidana serta ancaman hukuman yang tidak ditemukan dala R.A. 10364, di antaranya :

1. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11)

2. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20)
3. Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 19)

Dalam pengaturan mengenai ancaman sanksi, terdapat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal-pasal di dalam UU PTPPO. Ini menunjukkan pemikiran yang mendalam akan adanya perbedaan berat hukum tergantung daripada jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku.

Dalam Pasal 8 ayat (i) UU PTPPO menyinggung mengenai “penyelenggara negara”. Dalam penjelasannya, diuraikan mengenai siapa-siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara secara jelas. Mereka adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik, sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan atau menjalankannya tidak sesuai ketentuan peraturan.

Namun sebaliknya terdapat kelemahan dalam system pidanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Sanksi pidana yang diterangkan dalam UU PTPPO tidak pasti,

dimana selalu digunakan istilah minimal dan maksimal. Sehingga terkadang ketika hakim memberikan putusan dengan menggunakan sanksi pidana yang paling ringan menurut undang-undang, dianggap kurang setimpal atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

UU PTPPO tidak membahas mengenai kemungkinan penggunaan korban tindak pidana perdagangan orang yang dimanfaatkan untuk perdagangan senjata atau aktivitas bersenjata. Selain itu pengaturan mengenai media cetak, teknologi informasi, dan internet yang disalahgunakan untuk perdagangan orang juga tidak diatur secara khusus.

Jika diuraikan dalam tabel, maka bisa dikatakan bahwa kekuatan dan kelemahan sanksi pidana dalam UU PTPPO adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	
Kekuatan	Kelemahan
<p>Ada pengaturan khusus mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (pasal 11) - Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang (pasal 20) - Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (pasal 19) 	<p>Sanksi pidana yang diterangkan dalam UU tidak pasti, dimana selalu digunakan istilah minimal dan maksimal. Sehingga bisa menimbulkan disparitas pidana yang “lebar” dan terkadang dianggap kurang setimpal atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.</p>
<p>Mengenai ancaman sanksi, terdapat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal-pasal di dalam UU PTPPO. Ini menunjukkan pemikiran yang mendalam</p>	<p>Tidak membahas mengenai kemungkinan penggunaan korban tindak pidana perdagangan orang yang dimanfaatkan untuk perdagangan senjata atau aktivitas</p>

akan adanya perbedaan berat hukum tergantung daripada jenis-jenis perbuatan yang dilakukan pelaku.	bersenjata. Selain itu pengaturan mengenai media cetak, teknologi informasi, dan internet yang disalahgunakan untuk perdagangan orang juga tidak diatur secara khusus.
Menyinggung mengenai “penyelenggara negara”. Dalam penjelasannya, diuraikan mengenai siapa-siapa saja yang dimaksud sebagai penyelenggara secara jelas.	Pengaturan mengenai media cetak, teknologi informasi, dan internet yang disalahgunakan untuk perdagangan orang juga tidak diatur secara khusus

Sedangkan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364 yang selanjutnya disebut R.A. 10364 mengklasifikasikan bentuk-bentuk perbuatan perdagangan ilegal ke dalam enam kategori, dan masing-masing kategori tersebut, yaitu :

1. *Trafficking in persons* (perbuatan memperdagangkan orang),
2. *Attempted trafficking in persons* (percobaan melakukan perbuatan memperdagangkan orang)
3. *Accomplice liability* (kaki tangan/ pelaku pembantu)
4. *Accessories* (pelaku pasif)
5. *Acts that promote trafficking in persons* (perbuatan yang mempromosikan perdagangan orang),
6. *Qualified trafficking in persons* (perbuatan perdagangan orang berat).

Masing-masing kategori tersebut ditentukan sanksi pidananya. Ini mempermudah dalam menentukan sanksi pidana dari suatu perbuatan melalui pengelompokan kategori tersebut.

Terkait perumusan bentuk-bentuk perbuatan perdagangan orang itu sendiri, R.A. 10364 terlihat memperhatikan dan mengakomodasi konteks sosial masyarakat Filipina. Terbukti dari beberapa bentuk perbuatan perdagangan yang diatur di bawah ini :

1. Memperkenalkan atau menjodohkan, untuk memperoleh laba, atau barang materiil secara ekonomi, seseorang atau perempuan Filipina manapun, kepada orang asing, dengan tujuan untuk prostitusi, pornografi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, atau penjeratan hutang (Pasal 4 (b)).
2. Menawarkan atau melakukan kawin kontrak, nyata ataupun simulasi, untuk tujuan memperoleh, membeli, menawarkan, menjual, atau memperdagangkan mereka untuk terlibat dalam prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa atau perbudakan, kerja paksa atau perbudakan utang (Pasal 4 (c))
3. Membawahi atau mengatur wisata dan rencana perjalanan yang terdiri dari paket wisata atau kegiatan untuk tujuan memanfaatkan dan menawarkan orang untuk prostitusi, pornografi atau eksploitasi seksual (Pasal 4 (d))

Pasal ini dibuat untuk mengatasi tingginya perempuan Filipina, dewasa maupun anak-anak, yang menjadi korban pengantin pesanan (bride order) dan wisata seks anak (child sex tourism).

Selain itu R.A. 10364 juga mengatur ancaman hukuman bagi beberapa kualifikasi tindak pidana perdagangan orang yang tidak ditemukan dalam UU PTPPO, yaitu :

- a. Merekrut, mengangkut, memperoleh, memindahkan, menyimpan, mempertahankan, menawarkan, mempekerjakan, memberikan, menerima atau mengadopsi seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan bersenjata di Filipina atau di luar negeri;
- b. Untuk mengiklankan, mempublikasikan, mencetak, menyiarkan atau mendistribusikan, atau menyebabkan iklan, publikasi, percetakan, penyiaran atau distribusi dengan cara apapun, termasuk penggunaan teknologi informasi dan internet, dari setiap brosur, selebaran, atau bahan propaganda yang mempromosikan perdagangan orang (sectin 5 (c))
- c. Ketika pelaku adalah pasangan, sebuah kekuasaan, orang tua, saudara, wali atau orang yang menjalankan otoritas atas orang yang diperdagangkan atau ketika kejahatan dilakukan oleh petugas atau pegawai publik (Pasal 6 (d))

Jika mengamati ancaman sanksi pidana R.A. 10364, maka dapat dilihat bahwa ancaman sanksi pidana penjara yang diatur tidak ada penjara minimal. Seluruh ancaman pidana jelas dan bulat (kecuali denda), sehingga ada kepastian mengenai vonis yang dijatuhkan jika terdakwa terbukti bersalah.

Dibalik kekuatan R.A. 10364, terdapat kelemahan, dimana R.A. 10364 terlalu sederhana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tiap-tiap perbuatan dalam

tiap kategori tindak pidana. Setiap kategori tindak pidana yang terdapat dalam R.A. 10364 terdiri dari bermacam-macam perbuatan ataupun kualifikasi yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, memberi manfaat terhadap pelaksanaan perdagangan orang, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, namun di dalam pengaturan ancaman pidana hanya per-kategori saja. Diketahui bahwa jenis perbuatan yang terdapat di dalam tiap kategori memiliki bobot yang berbeda pula, tetapi jenis hukumannya dianggap sama.

Selain itu R.A. 10364 tidak mengatur mengenai pidana terhadap perencanaan dan perbuatan permufakatan jahat yang dapat menimbulkan tindak pidana perdagangan orang. Perencanaan dan permufakatan jahat merupakan suatu awal dari terlaksananya tindak pidana, sehingga perlu untuk dicegah sebisa mungkin. Dengan adanya ancaman pidana terhadap perencanaan dan perbuatan permufakatan jahat yang dapat menimbulkan tindak pidana perdagangan orang, tentunya akan memiliki efek jera dan takut bagi calon pelaku, sehingga tindak pidana perdagangan orang ada kemungkinan batal dilaksanakan.

Jika kita uraikan dalam bentuk tabel, maka bisa dikatakan bahwa kekuatan dan kelemahan system pemidanaan dalam R.A. 10364 adalah sebagai berikut :

Republic Act No. 10364	
Kekuatan	Kelemahan
Mengklasifikasikan bentuk-bentuk perbuatan perdagangan ilegal ke dalam tiga kategori, dan masing-masing kategori tersebut, yaitu trafficking in persons (perbuatan memperdagangkan orang), acts that	Terlalu sederhana dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi tiap-tiap perbuatan dalam tiap kategori tindak pidana. Setiap kategori tindak pidana. Setiap kategori tindak pidana yang terdapat dalam R.A. 10364 terdiri dari

<p>promote trafficking in persons (perbuatan yang mempromosikan perdagangan orang), dan qualified trafficking in persons (yang dikualifikasikan masuk dalam perbuatan perdagangan orang). Masing-masing kategori ditentukan sanksi pidananya. Ini mempermudah dalam menentukan sanksi pidana dari suatu perbuatan melalui pengelompokan kategori tersebut.</p>	<p>bermacam-macam perbuatan ataupun kualifikasi yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, memberi manfaat terhadap pelaksanaan perdagangan orang, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, namun di dalam pengaturan ancaman pidana hanya per kategori saja. Diketahui bahwa jenis perbuatan yang terdapat di dalam tiap kategori memiliki bobot yang berbeda pula, tetapi jenis hukumannya dianggap sama.</p>
<p>Perumusan mengenai bentuk-bentuk perbuatan perdagangan orang, R.A. 10364 terlihat memperhatikan keadaan sosial dari masyarakat Filipina dan definisi mendetail dari suatu perbuatan pidana</p>	<p>Tidak mengatur mengenai pidana terhadap perencanaan dan perbuatan melakukan permufakatan jahat yang dapat menimbulkan tindak pidana perdagangan orang</p>
<p>Ancaman sanksi pidana jelas bulat, sehingga ada kepastian mengenai vonis yang dijatuhkan</p>	

4. Kekuatan dan Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PTPPO, yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Jadi kata “setiap orang” dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat berarti “orang perseorangan” maupun “korporasi”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana

atau subyek tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU PTPPO	
Kekuatan	Kelemahan
Pertanggungjawaban pidana berdasarkan mens rea dan culpa (culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan) yang meliputi orang dan korporasi. Berbeda dengan Filipina dimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan mens rea atau dolo (tindakan menipu) atau culpa (kesalahan). Sehingga yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya orang. Jika pelaku adalah korporasi maka yang dipidana adalah pemilik, direktur, manajer atau partner korporasi.	Menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi sulit dilakukan jika hanya korporasi saja mengingat bahwa di Indonesia menganut adanya unsur mens rea dan culpa untuk membuktikan adanya kesalahan. Menuntut korporasi harus juga menuntut orang yang berbuat atas nama korporasi.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana Filipina, bisa dihapuskan jika pelaku kemudian mengawini perempuan yang dirugikan. Ini tentulah tidak sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Filipina. bisa dinyatakan bahwa ada kelemahan berikut ini :

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam RA 10364	
Kekuatan	Kelemahan
Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada orang	Salah satu alasan hapusnya pertanggungjawaban pidana adalah jika pelaku mengawini perempuan yang dirugikan. Jika hal ini tidak dihapus maka melemahkan RA 10364 dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana di Indonesia terjadi jika tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan, ne bis in idem, matinya terdakwa,

daluarsa, telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja dan ada abolisi atau amnesty. Sedikit berbeda dengan di Filipina, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berakhir jika hal-hal tersebut di atas, dan juga apabila pelaku menikahi perempuan yang diserang.

5. Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pembuktian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 atau Republic Act No. 10364

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang merupakan sistem pembuktian yang terletak diantara sistem pembuktian yang berlawanan, yaitu *positif wettelijk* dan *conviction in time*. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatif wettelijk), diatur mengenai ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sah menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Selain itu unsur adanya “keyakinan hakim” menunjukkan bahwa keadilan yang tercipta di persidangan bukan hanya berdasarkan undang-undang semata, namun juga dari penilaian dan hati nurani sang hakim. Jadi walaupun telah dikumpulkan alat bukti sah yang cukup, namun ketika hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, hakim dapat memutus bebas.

Penuntut umum wajib membuktikan kesalahan terdakwa dan pengakuan dari terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melainkan

harus disertai alat bukti lain. Ini artinya penuntut umum harus teliti menggali setiap kebenaran materiil yang ada sehingga segala hal yang memang menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

KUHAP menyebutkan adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah. Kelima alat bukti tersebut dianggap telah cukup mewakili macam-macam alat bukti yang umumnya muncul; di dalam kasus pidana di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disebut UU PTPPO juga mengantisipasi keberadaan alat bukti elektronik sehingga semakin memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Kelemahan dalam sistem pembuktian UU PTPPO adalah pembuktian *negatif wettelijk* mensyaratkan minimal terdapat 2 (dua) macam alat bukti dan keyakinan hakim. Walaupun alat bukti yang diajukan telah cukup, namun jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa harus dibebaskan. Kata-kata “keyakinan hakim” dapat mengacu pada unsur subyektif dari si hakim. Unsur subyektif dalam diri setiap orang tentunya berbeda-beda dan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan.

Selain itu dalam UU PTPPO Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa saksi dapat memberikan keterangan di muka pengadilan tanpa kehadiran terdakwa, dimana terdakwa dapat keluar dari ruang persidangan selama saksi memberikan keterangan. Jika diterapkan, maka akan menghambat ketika dilakukan pemeriksaan silang terhadap keterangan saksi dengan terdakwa.

Jika dijelaskan dalam tabel, maka kekuatan dan kelemahan dalam sistem pembuktian di Indonesia bisa diuraikan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007	
Kekuatan	Kelemahan
Ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sah menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa	“keyakinan hakim” dapat mengacu pada unsur subyektif si hakim. Unsur subyektif dari setiap orang tentunya berbeda-beda dan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan
Unsur adanya “keyakinan hakim” menunjukkan bahwa keadilan yang tercipta di persidangan bukan hanya berdasarkan undang-undang semata, namun juga dari penilaian dan hati nurani sang hakim	
Penuntut umum harus teliti menggali setiap kebenaran materiil; yang ada sehingga segala hal yang memang menunjukkan bahwa terdakwa bersalah	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa saksi dapat memberikan keterangan di muka pengadilan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa dapat keluar dari ruang persidangan selama saksi memberikan keterangan. Jika diterapkan, maka akan menghambat ketika dilakukan cross-check keterangan saksi dengan terdakwa.
Mengantisipasi keberadaan alat bukti elektronik sehingga semakin memberi kepastian hukum	

Sedangkan Filipina menggunakan sistem pembuktian campuran (sistem *conviction in time* tidak murni), dimana tidak menggunakan juri dalam pengadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai alat bukti namun tetap dengan mematuhi Rules of Evidence dan Rules of Electronic Evidence. Tidak ada alat bukti minimal untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah namun melalui kata-kata “*to prove his guilt beyond reasonable doubt*” maka untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, harus berdasarkan alat bukti yang sangat kuat dan tidak dapat diragukan sama sekali. Hal ini menjamin bahwa tidak ada keragu-raguan dalam menyatakan terdakwa bersalah.

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah, Rules of Evidence of Philippines sudah cukup jelas dan lengkap dalam merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan alat bukti yang umumnya muncul dapat perkara pidana maupun perdata di Filipina. Selain itu Rules of Electronic Evidence of the Philippines membahas mengenai keberadaan alat bukti elektronik yang semakin memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

Dalam sistem pembuktian Filipina tidak terdapat minimal alat bukti, yang menyebabkan hakim dapat menilai terdakwa bersalah atau tidak bersalah walau hanya dengan satu jenis alat bukti. Ini dapat menimbulkan pertanyaan ketika terdapat kasus dimana terdapat beberapa alat bukti yang memberatkan terdakwa dan hanya terdapat satu alat bukti yang meringankan terdakwa, namun hakim memutus terdakwa tidak bersalah.

Dalam Rules of Evidence Rule 128 Pasal 4 menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan haruslah relevan, menunjukkan standar yang cukup rendah. Maksud dari kata “relevan” ini dapat memperluas cakupan dari alat bukti, sehingga dapat menimbulkan diajukannya alat bukti tidak berpengaruh apa-apa. Seharusnya pengaturan mengenai pengajuan alat bukti di persidangan mengarah pada jenis alat bukti yang dapat memberikan efek atau pengaruh pada putusan akhir nanti.

Jika diuraikan dalam tabel, maka bisa digambarkan bahwa kekuatan dan kelemahan sistem pembuktian dalam R.A. No. 10364 adalah sebagai berikut :

Republic Act No. 10364	
Kekuatan	Kelemahan
Hakim memiliki kebebasan untuk menilai alat bukti namun tetap dengan mematuhi Rules of Evidence dan Rules of Electronic Evidence	Dalam sistem pembuktian Filipina tidak terdapat minimal alat bukti, yang menyebabkan hakim dapat menilai terdakwa bersalah atau tidak bersalah walau hanya dengan satu jenis alat bukti. Hal ini sangat riskan dan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang tidak bersalah
“to prove his guilt beyond reasonable doubt” berarti untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah, harus berdasarkan alat bukti yang sangat kuat dan tidak dapat diragukan sama sekali. Hal ini menjamin bahwa tidak ada keragu-raguan dalam menyatakan terdakwa bersalah.	
Rules of Evidence of the Philippines sudah cukup jelas dan lengkap dalam merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan alat bukti yang umumnya muncul dapat perkara pidana maupun perdata di Filipina	Rules of Evidence Rule 128 Pasal 4 menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan haruslah relevan, menunjukkan standar yang cukup rendah. Maksud dari kata “relevan” ini dapat memperluas cakupan dari alat bukti sehingga dapat menimbulkan diajukannya alata bukti tidak berpengaruh apa-apa
Rules of Electronic Evidence of the Philippines membahas mengenai keberadaan alat bukti elektronik yang semakin memberi kepastian hukum	

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada BAB V tentang Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia dan Filipina dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada persamaan sekaligus perbedaan antara pengertian perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Filipina. Jika dibandingkan, Republic Act No. 10364 (selanjutnya disebut R.A. 10364) memiliki kekuatan dibandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), dimana pengertian tindak pidana perdagangan orang dalam R.A. 10364 lebih luas, karena selain tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, maka *proses mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban* masuk dalam definisi tindakan perdagangan orang. Tujuan perdagangan orang juga lebih diperjelas dimana tidak hanya disebutkan untuk tujuan eksploitasi saja, namun diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ. Bahkan adopsi anak (manusia di bawah 18 tahun) untuk tujuan eksploitasi dimuat sebagai kesatuan definisi tindakan perdagangan

orang. Sehingga bisa dikatakan kekuatan R.A. 10364 adalah definisi tentang tindak pidana perdagangan orang yang lebih lengkap dan komprehensif.

2. Ada persamaan sekaligus perbedaan tentang unsur tindak pidana perdagangan orang dalam UU PTPPO dan R.A. 10364. Persamaan tersebut terletak pada harus dipenuhinya unsur tindakan, cara dan tujuan yang dimuat dalam undang-undang tersebut sehingga dalam suatu kesatuan perbuatan agar bisa digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Namun berbeda dengan UU PTPPO, R.A. 10364 memberikan pengecualian pada kasus korbannya anak dimana meskipun jika tidak melibatkan satu cara yang disebutkan dalam pengertian mengenai tindak pidana perdagangan orang, maka tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang. Sehingga R.A. 10364 memiliki kekuatan dimana jika tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, adopsi atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi atau ketika adopsi diinduksi oleh segala bentuk pertimbangan untuk tujuan eksploitasi tetap merupakan 'tindak pidana perdagangan orang' bahkan jika tidak melibatkan satu cara yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya. Artinya jika korban adalah anak maka tetap bisa dikenakan ancaman pidana dalam R.A. 10364.
3. Ada persamaan sekaligus perbedaan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang. Mengenai sanksi pidana, Indonesia dan Filipina sama-sama memberlakukan hukuman penjara minimal dan maksimal (hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup) dan denda minimal dan maksimal. Namun jika di Indonesia hukuman seumur hidup hanya

diberlakukan jika menyebabkan korbannya meninggal, maka di Filipina lebih lengkap, yaitu ; ketika adopsi dilakukan untuk tujuan prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, kerja paksa atau ijon, ketika pelaku adalah sindikat, pasangan, sebuah kekuasaan, orang tua, saudara, wali atau orang yang menjalankan otoritas atas orang yang diperdagangkan atau petugas publik atau pegawai negeri, bila korban terlibat prostitusi dengan setiap anggota lembaga militer atau penegak hukum, bila korban meninggal, menjadi gila, menderita mutilasi atau menderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), bila pelaku melakukan satu atau lebih pelanggaran selama enam puluh (60) hari atau lebih, apakah hari-hari yang terus menerus atau tidak, dan ketika pelaku mengarahkan atau melalui lain mengelola korban perdagangan orang dalam melaksanakan tujuan eksploitatif perdagangan. Masa pidana penjara minimal di Filipina juga lebih lama yaitu 6 (enam) tahun dibandingkan Indonesia hanya 1 (satu) tahun. Filipina juga mengenal hukuman *Perpetua* yaitu pengucilan atau larangan terhadap pelaku untuk menduduki jabatan publik. Hukuman *Perpetua* ini berjangka waktu 20 hingga 40 tahun. Hal ini yang berbeda dengan Indonesia. Namun demikian kekuatan UU PTPPO adalah adanya sanksi khusus untuk pelaku korporasi.

4. Ada persamaan sekaligus perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana Indonesia maupun Filipina dimana pertanggungjawaban pidana dikenakan pada orang dan korporasi. Namun jika di Indonesia korporasi bisa dikenakan pidana maka di Filipina yang dikenakan pidana adalah pemilik, direktur,

partner kerja atau pimpinan korporasi tersebut. Hapusnya pertanggungjawaban pidana di Indonesia terjadi jika tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan, *ne bis in idem*, matinya terdakwa, daluarsa, telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja dan ada abolisi atau amnesty. Sedikit berbeda dengan di Filipina, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana selain hal tersebut, termasuk juga jika pelaku menikahi perempuan yang diserang. Hal ini menjadi kelemahan Filipina, karena bertentangan dengan semangat pemberantasan perdagangan orang.

5. Perbedaan sistem pembuktian antara Indonesia dan Filipina, dimana Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan Filipina menggunakan sistem pembuktian campuran, yaitu sistem *conviction in time* tidak murni. Di Indonesia ada ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sah menunjukkan adanya kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sedangkan dalam sistem pembuktian Filipina tidak terdapat minimal alat bukti, yang menyebabkan hakim dapat menilai terdakwa bersalah atau tidak bersalah walau hanya dengan satu jenis alat bukti. Hal ini sangat riskan dan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang tidak bersalah. Unsur adanya “keyakinan hakim” selain alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian di Indonesia menunjukkan bahwa keadilan yang tercipta di persidangan bukan hanya berdasarkan undang-undang semata, namun juga dari penilaian dan hati nurani sang hakim, sehingga bukan hukum yang “mati”. Namun hal ini memiliki kelemahan dimana “keyakinan hakim” dapat

mengacu pada unsur subyektif si hakim, sedangkan unsur subyektif dari setiap orang tentunya berbeda-beda karena bisa dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan.

2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia harus mempertimbangkan untuk memperluas pengertian tindak pidana perdagangan orang, agar perbuatan mendapatkan, mempekerjakan, menyediakan, menawarkan, dan menyembunyikan korban masuk dalam tindakan yang dipidana. Selain itu juga tujuan perdagangan orang lebih diperjelas dimana tidak hanya disebutkan untuk tujuan eksploitasi saja, namun diuraikan bahwa eksploitasi tersebut bisa dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan atau penjualan organ. Perluasan definisi ini untuk menjerat pelaku perdagangan orang khususnya anak-anak yang saat ini modusnya semakin beragam. Selain itu harus menegaskan definisi korban, khususnya definisi anak yang tidak hanya dibatas usia di bawah 18 tahun saja namun juga kemampuan fisik dan mental.
2. Indonesia harus mempertimbangkan untuk menaikkan ancaman sanksi pidana penjara minimal. Pidana penjara minimal dalam UU PTPPO hanya 1 (satu) tahun sehingga ada kemungkinan pelaku mengulangi perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Terlebih jika pelaku adalah bagian dari sebuah korporasi

atau sindikit perdagangan orang. Apabila pelaku hanya dikenakan pidana minimal ada kemungkinan pelaku akan kembali terlibat dalam sindikat perdagangan orang yang memiliki kekuatan pendanaan. Indonesia juga harus mempertimbangkan untuk memasukkan sanksi pengucilan atau larangan terhadap pelaku untuk menduduki jabatan publik dan mengumumkan nama pelaku secara umum di media massa sebagaimana telah dilakukan oleh Filipina.

3. Pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah lebih maju dibandingkan Filipina. Dimana selain orang, korporasi juga bisa dianggap sebagai pelaku perdagangan orang yang bisa dikenakan pidana. Namun harus dipastikan dalam hukum acara pidana bahwa pembuktian kesalahan korporasi tidak harus melihat unsur kesalahan pembuat namun cukup dengan adanya fakta yang ditemukan atau menganut adagium *res ipsa loquitur*. Sehingga korporasi benar-benar bisa dipidana meskipun para pembuat (orang dibalik korporasi) belum ataupun sudah dipidana.
4. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah, hakim harus benar-benar dapat memberikan sanksi yang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Meskipun ada ancaman sanksi pidana penjara minimal, hendaknya hakim tetap memperhatikan rasa keadilan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 1987. *KUHP Filipina sebagai Perbandingan*, ctk. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah. 1995. *Perbandingan Hukum Pidana*, ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*, Ed. Kedua ctk Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bryan A. Garner, Editor in Chief. 1999. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul Minn: West Group
- CST Kansil. 1989. *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA*, Balai Pustaka, Jakarta
- Donna M. Hughes and Eleanor M. and Oscar M. Carlson Endowed. 2005. *The Demand for Victims of Sex Trafficking*, Women's Studies Program University of Rhode Island
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Adita, Bandung
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Keri Lasmi Sugiarti, Jamie Davis & Abhijit. 2006. *Laporan Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia*, ICMC Indonesia & ACILS, Jakarta
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Meteril dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Lawrence E. Cohen and Marcus Felson. 1979. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, American Sociological Review. 44
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Keenam, PT Rineka Cipta, Jakarta
- P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran tentang Tanggungjawab Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*, ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung

- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, ctk. Keempat, Alumni, Bandung
- Terence Hull, Endang Sulistyaningsih dan Gavin W. Jones.1997. *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta
- Tri Andarisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- T. Sellin and M.E. Wolfgang. 1964. *The measurement of Delinquency*, John Wiley & Sons, New York
- Van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, ctk Keduapuluhdelapan, Anem Kosong Anem, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. Ketiga, Refika Aditama, Bandung

Jurnal

- Anti Trafficking in Persons Act: Fighting The Risks of The Migration Phenomenon*, dalam Jurnal KASAMA, Vol. 17 No. 4 / October–November–December 2003 / Solidarity Philippines Australia Network, hlm. 1

Makalah

- Rheny Wahyuni Pulungan, *Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak*, makalah disampaikan dalam Semiloka Strategi Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 5-6 Oktober 2004, hlm. 5
- Ruben Achmad, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia*, makalah disampaikan pada seminar BKS-PTN Bidang Ilmu Hukum di Pontianak, 5 Oktober 2004, hlm. 1

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
- Republic Act No. 9208 or named as Filipina Anti-Trafficking of Persons Act 2003 (RA 10364)
- Republic Act No. 10364 or named as Filipina Expanded Anti-Trafficking of Persons Act 2012 (RA 10364)
- The Phillipine Revised Penal Code (RA 3815)

Putusan/ Resolusi Organisasi Internasional

UN Convention, Protocol of Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

Surat Kabar

UU PTPPO Masih Banyak Kelemahan, Kompas Jawa Barat, 27 April 2007

Data Elektronik

Ann Jorda, *The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol*, International Human Rights Law Group, Washington DC, 2002, dalam <http://www.hrlawgroup.org>

Counter Women Trafficking Commission, *Stop Perdagangan Perempuan dan Anak*, dalam <http://counterwomentrafficking.blogspot.com>

Buku Latihan Ujian Hukum Pidana Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, Cetakan ketiga, 2007 dalam <http://customlawyer.wordpress.com>

Dhurjati Mukherjee, *Human Trafficking : Poverty & Deprivation Main Problems*, dalam <http://www.infa.in>

Enriquez, Calalang, Belarmino. 2003. *Trade in Women and Children*, The Asia Foundation, dalam <http://www.bingguanzon.com>

Gambaran tentang Indonesia dalam Laporan Departemen Luar Negeri A.S. tahun 2014 tentang Perdagangan Manusia (TIP), dalam <http://humantrafficking.org>

General Principles of Philippines Criminal Law, dalam <http://www.lawteacher.net>

Jeanette Laurel, *Protect Women and Children from Sex-Trafficking*, dalam <http://zamboangajournal.wordpress.com>

Kelly E. Hyland, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, dalam <http://www.westlaw.com>

Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia No. 37/07/Th. XI, 1 Juli 2013 dalam <http://www.tkpri.org>

Laporan Heritage Foundation dalam <http://www.heritage.org>

Mira Kartawijaya, *Trafficking dan UU PTPPO*, dalam <http://www.stoptrafficking.or.id>

Milagros Santos-Ong, *Philippine Legal Research*, dalam <http://globalex.com>

Nora O. Gamolo, *Filipinas Still Have to Fight for Empowerment*, dalam <http://www.yehey.com/news/article>, Manila Times

Penghapusan Perdagangan Orang (trafficking Persons) di Indonesia, Position Paper Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Pidato Presiden Majelis Umum PBB di Markas Umum PBB, 14 Juli 2014, dalam <http://www.un.org>

Rowena V Guanzon and Charmaine M Calalang, *The Anti-Trafficking in Persons Act of 2003: Issues and Problems*, dalam <http://www.bingguanzon.com>

Toolkit to Combat Trafficking in Persons, dalam <http://www.osce.org>

Indonesia, Overview Child Protection, UNICEF, dalam <http://www.humantrafficking.org>

Pedoman untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Orang, UNICEF, dalam <http://www.humantrafficking.org>

US State Dept Trafficking in Persons Report June 2015, dalam <http://www.humantrafficking.org>

US Department of State Human Rights Report 2015 dalam <http://www.humantrafficking.org>

US Department of State Human Rights Report 2015 dalam <http://www.humantrafficking.org>

US Department of State Trafficking in Persons Report 2015 dalam <http://www.humantrafficking.org>

Laporan Mengenai Perdagangan Manusia Departemen Luar Negeri AS dalam <http://www.humantrafficking.org>

<http://www.antarasumut.com/berita-sumut/hukum-dan-kriminal/pelaku-trafficking-divonis-semilan-tahun-penjara/>

<http://www.lawteacher.net>

<http://www.stoptrafiking.or.id>

http://www.jakarta.usembassy.gov/press_rel/Jun08/TrafickinginPersonIndonesiaHeros

<http://www.adb.org>

<http://www.census.gov.ph>

<http://www.bkkbn.go.id>

<http://www.humantrafficking.org>

[http://mediaindonesia.com/tantangan bagi jajaran kepolisian](http://mediaindonesia.com/tantangan_bagi_jajaran_kepolisian)

<http://www.institutperempuan.or.id>

<http://www.stoptrafiking.or.id/>

<http://www.wikipedia.com/philippinelegalcode>

<http://www.attyred.wordpress.com>

<http://www.unodc.org>

<http://www.doj.gov.ph>

<http://attheroundtable.wordpress.com>

<http://factsanddetails.com>

<http://fokus.news.viva.co.id>

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	Dwi Indah Wilujeng, SH
Tempat Tanggal Lahir	Krayan, 29 Januari 1979
Jenis Kelamin	Perempuan
E-mail	indah_wilujeng@yahoo.com dan wiluindah@gmail.com
Nomor Kontak	Rumah : 021-29062236
	Mobile : 082110091079

PENDIDIKAN FORMAL

Program	Universitas	Fakultas	Jurusan	Tahun Lulus
Hukum	Univ. Sebelas Maret	Hukum	Ilmu Pidana	2002

PENDIDIKAN INFORMAL

Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
Training Investigasi dan Advokasi Hak Asasi Manusia	LBH ATMA	2003
Training Investigasi dan Advokasi Trafficking	ACILS	2003
Training for Participatory Advocacy Capacity and Strategy Assesment	CSSP - USAID	2004
Training of Trainer for Participatory Advocacy Capacity and Stategy Assesment	CSSP - USAID	2004
Training Metodologi Penelitian Etnografi	LPA, CCF	2004
Training Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi untuk mencegah Konflik dan Pembangunan Perdamaian	KAPAL Perempuan - USAID	2005
Training of Trainer Transformasi Pluralisme, Multikulturalisme dan Feminisme untuk mencegah konflik dan Membangun Perdamaian	KAPAL Perempuan - USAID	2006
Refleksi Gerakan Perempuan dalam tranformasi Pluralisme, Multikulturalisme dan Feminisme untuk mencegah konflik dan Membangun Perdamaian	KAPAL Perempuan - USAID	Desember 2007
Training of Behavior Change Intervention of HIV/AIDS	FHI - USAID	Januari 2007
Refleksi dan Revitalisasi Gerakan Perempuan dan Feminis Muda di Indonesia dan Timor Leste	JASS - HIVOS	Juni 2007
Training Keterampilan Psikososial untuk Konselor Pendampingan Anak Korban	UNICEF	September 2007

kekerasan		
Community Organizing Course	SEA-PCP	November 2007
TOT of SPKKBK	PEKKA - SMERU	2012
Training of Asset Based Community Development & Vibrant Facilitation Skill	PEKKA - Inspirit	2013

PENGALAMAN KERJA		<i>Tuliskan pengalaman kerja (apabila ada)</i>
Jabatan	Lembaga	Tahun
Volunteer “konselor dan pendampingan korban KBG”	SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM), Solo	1 Februari – 30 April 2003
Calon Staf (Masa Training) “Divisi Advokasi Kebijakan Publik”	SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM), Solo	1 Mei -30 Juli 2003
Staf Divisi “Divisi Advokasi Kebijakan Publik”	SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM), Solo	1 Agustus 2003 - 30 April 2006
Koordinator Proyek Hukum “Women Access to Justice” didanai oleh Hivos	SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM), Solo	2005-2006
Koordinator Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik	SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM), Solo	2005-2008
Peneliti	UN Habitat, Solo	2009
Staf Program Pemberdayaan Hukum Perempuan	PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), Jakarta	2010 – hingga saat ini